

# **Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H**



# **Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak**

Copyright © PT Penamuda Media, 2025

**Penulis: Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H**

**ISBN : 978-634-7062-41-3**

**Editor : Tonny Yuwanda, S.E., M.M.**

**Penyunting dan Penata Letak:**

Innovatix Labs Team

**Desain Sampul:**

Innovatix Labs Team

**Penerbit:**

PT Penamuda Media

**Redaksi:**

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: [www.penamudamedia.com](http://www.penamudamedia.com)

E-mail: [penamudamedia@gmail.com](mailto:penamudamedia@gmail.com)

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Februari 2025

xii + 381 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem peradilan pidana anak, yang merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan hukum dan hak anak di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas yang peduli terhadap isu perlindungan anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan bidang yang memerlukan perhatian khusus karena menyangkut masa depan generasi muda. Buku ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan internasional, serta pengalaman empiris dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kami mencoba menguraikan berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar, regulasi, pendekatan restoratif, hingga reformasi dan dampak sosial yang timbul akibat kriminalitas anak. Dengan pembahasan yang sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum anak.

Dalam penyusunan buku ini, kami tidak hanya berpegang pada teori-teori yang ada, tetapi juga menyertakan studi kasus yang relevan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang tantangan dan solusi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Selain itu, kami juga berupaya untuk menyajikan ide-ide inovatif yang dapat menjadi bahan diskusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan turut mendukung upaya menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan.

Penulis

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I KONSEP DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....	1
A. Pengertian dan Prinsip Peradilan Pidana Anak.....	2
B. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Anak .....	5
C. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan.....	8
D. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak .....	12
E. Perbedaan dengan Sistem Peradilan Dewasa .....	15
F. Tujuan Utama Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
G. Rangkuman.....	22
H. Latihan.....	23
BAB II REGULASI DAN KEBIJAKAN NASIONAL .....	28
A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.....	29
B. Diversi: Definisi dan Implementasi di Indonesia .....	31
C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	33
D. Sistem Penahanan Anak di Indonesia .....	35
E. Evaluasi Kebijakan Nasional .....	37
F. Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia .....	39
G. Rangkuman.....	41
H. Latihan.....	42
BAB III REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PERADILAN ANAK .....	46
A. Konvensi Hak Anak (CRC) .....	46
B. Pedoman Riyadh dan Beijing.....	49
C. Peran UNICEF dalam Reformasi Peradilan Anak.....	52
D. Studi Komparatif: Sistem Peradilan di Negara Lain .....	55
E. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional.....	57
F. Kolaborasi Internasional untuk Perlindungan Anak.....	59

G.	Rangkuman.....	61
H.	Latihan.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ANAK ..</b>	<b>68</b>
A.	Definisi dan Prinsip Keadilan Restoratif .....	69
B.	Proses Mediasi dan Diversi.....	71
C.	Peran Masyarakat dalam Restorasi Anak .....	74
D.	Dampak Keadilan Restoratif pada Anak .....	79
E.	Studi Kasus: Diversi yang Berhasil .....	83
F.	Kendala Implementasi Keadilan Restoratif.....	87
G.	Rangkuman.....	91
H.	Latihan.....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENCEGAHAN KRIMINALITAS ANAK .....</b>	<b>101</b>
A.	Faktor Penyebab Kriminalitas pada Anak .....	101
B.	Program Pencegahan di Lingkungan Sekolah.....	103
C.	Peran Orang Tua dalam Mencegah Kriminalitas .....	105
D.	Kampanye dan Edukasi Publik .....	107
E.	Kerja Sama Lintas Sektor untuk Pencegahan .....	110
F.	Evaluasi Program Pencegahan .....	112
G.	Rangkuman.....	114
H.	Latihan.....	115
<b>BAB VI</b>	<b>PROSEDUR PENANGANAN ANAK BERHADAPAN</b>	
	<b>DENGAN HUKUM.....</b>	<b>119</b>
A.	Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	120
B.	Penahanan dan Alternatif Penahanan .....	122
C.	Persidangan Khusus Anak .....	125
D.	Pendampingan oleh Konselor dan Pekerja Sosial .....	128
E.	Rehabilitasi dan Integrasi Sosial .....	131
F.	Studi Kasus: Penanganan Anak di Tingkat Persidangan .....	133
H.	Rangkuman.....	135
I.	Latihan.....	137
<b>BAB VII</b>	<b>PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM SISTEM</b>	
	<b>PERADILAN ANAK.....</b>	<b>142</b>
A.	Hakim Anak: Kompetensi dan Tantangan.....	142

B.	Jaksa dan Pembela Anak.....	146
C.	Polisi sebagai Pelaksana Hukum untuk Anak .....	149
D.	Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Anak.....	152
E.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Aktivistik Anak.....	156
F.	Sinergi Antarlembaga .....	159
G.	Rangkuman.....	162
H.	Latihan.....	163
BAB VIII	ANALISIS STUDI KASUS PERADILAN ANAK.....	169
A.	Kasus-Kasus Berhasil di Indonesia.....	170
B.	Studi Perbandingan Internasional .....	173
C.	Kendala dalam Penanganan Anak Pelaku Kriminalitas.....	176
D.	Reformasi Kebijakan Berdasarkan Studi Kasus.....	179
E.	Peran Media dalam Memberitakan Kasus Anak.....	183
F.	Pembelajaran dari Kasus Nyata .....	186
G.	Rangkuman.....	189
H.	Latihan.....	191
BAB IX	PENAHANAN DAN ALTERNATIF HUKUMAN UNTUK ANAK .....	196
A.	Sistem Penahanan Khusus Anak.....	197
B.	Alternatif Non-Hukuman untuk Pelanggaran Ringan.....	199
C.	Program Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakata .....	203
D.	Kegiatan Edukasi untuk Anak di Dalam Tahanan.....	206
E.	Dampak Penahanan pada Psikologi Anak.....	209
F.	Studi Kasus Penahanan Alternatif .....	212
G.	Rangkuman.....	215
J.	Latihan.....	216
BAB X	REINTEGRASI ANAK KE MASYARAKAT .....	221
A.	Program Pasca-Rehabilitasi.....	222
B.	Peran Keluarga dalam Reintegrasi.....	224
C.	Komunitas sebagai Dukungan Anak Pasca-Penjara.....	227
D.	Evaluasi Program Reintegrasi.....	231
E.	Hambatan dalam Reintegrasi Anak.....	234
F.	Studi Kasus: Reintegrasi yang Sukses .....	237

I.	Rangkuman.....	239
J.	Latihan.....	241
<b>BAB XI</b>	<b>REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....</b>	<b>245</b>
A.	Mengidentifikasi Masalah Utama dalam SPPA.....	246
B.	Inovasi dalam Penanganan Anak .....	248
C.	Kolaborasi Multidisipliner untuk Reformasi.....	252
D.	Teknologi dalam Sistem Peradilan Anak .....	254
E.	Pengaruh Perubahan Sosial terhadap SPPA.....	258
F.	Visi Masa Depan Sistem Peradilan Anak.....	260
G.	Rangkuman.....	263
H.	Latihan.....	264
<b>BAB XII</b>	<b>DAMPAK SOSIAL DARI KRIMINALITAS ANAK .....</b>	<b>268</b>
A.	Dampak pada Keluarga .....	269
B.	Dampak pada Lingkungan Sekitar .....	272
C.	Peran Komunitas dalam Memperbaiki Anak Pelaku .....	275
D.	Analisis Ekonomi atas Kriminalitas Anak .....	279
E.	Membangun Solidaritas untuk Pemulihan Sosial.....	282
F.	Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia .....	285
G.	Rangkuman.....	289
H.	Latihan.....	291
<b>BAB XIII</b>	<b>TEKNOLOGI DAN SISTEM PERADILAN ANAK.....</b>	<b>295</b>
A.	Digitalisasi Proses Peradilan Anak.....	296
B.	Penggunaan Alat Elektronik dalam Diversi. ....	299
C.	Pemantauan Anak melalui Teknologi.....	303
D.	Dampak Teknologi pada Edukasi Anak Pelaku .....	306
E.	Membangun Solidaritas untuk Pemulihan Sosial.....	309
F.	Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia .....	312
G.	Rangkuman.....	314
H.	Latihan.....	315
<b>BAB XIV</b>	<b>PSIKOLOGI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN.....</b>	<b>319</b>
A.	Dampak Proses Peradilan pada Psikologi Anak .....	320
B.	Pendekatan Psikologis dalam Rehabilitasi .....	323
C.	Peran Konselor dalam Pemulihan Anak.....	327

D.	Trauma dan Pemulihan Pasca-Kasus .....	330
E.	Edukasi Emosional untuk Anak Berhadapan dengan Hukum.....	333
F.	Studi Kasus Pendampingan Psikologis .....	337
G.	Rangkuman.....	340
H.	Latihan.....	341
<b>BAB XV MASA DEPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....</b>		<b>347</b>
A.	Evaluasi Sistem yang Ada.....	348
B.	Rekomendasi Kebijakan .....	350
C.	Peran Akademisi dalam Pengembangan SPPA.....	353
D.	Tantangan dan Peluang Reformasi .....	356
E.	Kolaborasi Internasional untuk Reformasi SPPA.....	360
F.	Visi Perlindungan Anak di Masa Depan .....	363
G.	Latihan.....	367

# DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak .....	12
Gambar 2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	34
Gambar 3. Sistem Penahanan Anak di Indonesia.....	36
Gambar 4. Unicef .....	52
Gambar 5. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional .....	58
Gambar 6. Peradilan Anak.....	126
Gambar 7. Edukasi Anak dalam Tahanan.....	207
Gambar 8. Visi Masa Depan Sistem Peradilan Anak .....	261
Gambar 9. Digitalisasi Proses Peradilan Anak .....	297
Gambar 10. Dampak Proses Peradilan pada Psikologi Anak .....	321
Gambar 11. Tantangan dan Peluang Reformasi.....	357

# **BAB I**

## **KONSEP DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan suatu sistem hukum yang diatur untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan untuk orang dewasa. Tujuan utama dari SPPA adalah untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan keadilan bagi korban. SPPA mengedepankan prinsip-prinsip yang menghormati martabat dan hak asasi anak, dengan memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan psikososial anak yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum untuk anak. Sebelumnya, undang-undang yang berlaku masih mengacu pada pendekatan yang lebih represif, dengan sedikit perhatian terhadap kebutuhan khusus anak-anak. Oleh karena itu, adanya SPPA berfokus pada perlindungan anak, dengan memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam SPPA menjadi aspek krusial dalam sistem ini. Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku anak, korban, serta masyarakat. Dalam praktiknya, keadilan restoratif melalui proses Diversi (alih penyelesaian perkara) menjadi langkah utama untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat menstigmatisasi mereka. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya dengan tetap memberikan pembelajaran yang berguna, sekaligus menjaga kestabilan sosial di masyarakat.

Selain itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi dalam sistem peradilan juga menjadi bagian integral dari SPPA. Anak yang menjadi korban tindak pidana, baik yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi, berhak mendapatkan perlindungan yang memadai. Begitu pula dengan anak yang menjadi saksi, mereka diberikan hak untuk memberikan keterangan dengan cara yang tidak membebani mereka secara emosional. Dengan pendekatan yang tepat, SPPA diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, dengan mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kasus pidana.

#### **A. Pengertian dan Prinsip Peradilan Pidana Anak**

Peradilan Pidana Anak (PPA) merujuk pada sistem hukum yang secara khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam konteks tindak pidana. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus mereka sebagai individu yang sedang berkembang. Sistem peradilan ini berusaha untuk menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat menstigmatisasi dan merugikan masa depan mereka. Menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), peradilan pidana anak berfokus pada pendekatan yang lebih humanis dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat setelah menjalani proses peradilan (UNODC, 2015). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hak-hak mereka.

Salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam peradilan pidana anak adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini berfokus pada pemulihan keadaan semula bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, bukan pada pembalasan atau hukuman yang bersifat retributif. Keadilan

restoratif menekankan pentingnya upaya rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif merupakan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kesepakatan antara pihak yang terlibat, bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta mengembalikan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Konsep ini berupaya untuk menghindari stigma negatif terhadap anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku tanpa harus terjebak dalam proses peradilan yang formal dan panjang.

Keadilan restoratif ini diwujudkan dalam bentuk proses Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke proses di luar peradilan, seperti mediasi atau penyelesaian damai. Diversi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan terhadap anak, serta meminimalkan kemungkinan anak dijatuhi hukuman yang dapat merusak perkembangan mereka di masa depan. Diversi adalah suatu upaya yang mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan non-formal, di mana anak, keluarga, korban, dan masyarakat terlibat aktif dalam proses penyelesaian masalah secara adil dan bijaksana (Gavrielides, 2011). Dalam konteks SPPA, Diversi menjadi instrumen penting yang dapat membantu anak kembali ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, tanpa harus terjerat dengan proses hukum yang bisa membebani mereka di masa depan.

Prinsip lainnya dalam peradilan pidana anak adalah pemenuhan hak anak sebagai korban maupun saksi dalam proses peradilan. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses peradilan berlangsung. Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, serta dukungan psikologis selama proses hukum. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang SPPA, anak korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan atau tenaga

kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi trauma yang dialami anak korban akibat tindak pidana yang menimpa mereka (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014). Selain itu, anak yang menjadi saksi dalam suatu kasus juga berhak mendapatkan perlindungan dan diperlakukan dengan cara yang tidak menambah beban psikologis mereka. Perlindungan ini sangat penting mengingat anak yang terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, sering kali menghadapi tekanan emosional dan sosial yang besar.

Prinsip non-stigmatisasi juga merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus dijauhkan dari stigma negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial mereka. Proses peradilan pidana yang melibatkan anak harus menghindari penekanan pada label "pelaku kejahatan" yang dapat mengarah pada penolakan oleh masyarakat dan mempengaruhi masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, diversifikasi proses peradilan yang ada, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sangat penting untuk menciptakan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke masyarakat tanpa rasa malu atau ketakutan akan stigma sosial (Feld, 2013).

Prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak juga mengakui pentingnya partisipasi keluarga dalam proses hukum. Dalam hal ini, keluarga anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi anak. Keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada anak, serta membantu proses reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosial yang lebih positif. Menurut Gersch (2003), keterlibatan keluarga dalam proses peradilan anak memiliki dampak positif terhadap perkembangan anak, karena keluarga dapat memberikan pengaruh yang mendalam terhadap pola pikir dan perilaku anak yang sedang menghadapi masalah hukum.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak, tantangan dalam implementasinya masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, mengenai pentingnya pendekatan yang berbasis pada hak anak dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi para penegak hukum terkait hak-hak anak, keadilan restoratif, dan prosedur Diversi sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari sistem peradilan pidana anak (Smith, 2010).

Peradilan pidana anak yang berfokus pada perlindungan hak anak, pemulihan melalui keadilan restoratif, dan partisipasi aktif masyarakat serta keluarga, merupakan langkah maju dalam menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan adil bagi anak-anak. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara positif tanpa terhambat oleh dampak negatif dari proses peradilan yang keras. Proses Diversi, dalam hal ini, menjadi kunci utama dalam menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat berisiko merusak masa depan mereka.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan pemahaman tentang hak-hak anak. Sebelum adanya pengakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan, anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan seperti orang dewasa. Pada masa awal peradilan pidana, anak yang melakukan tindak pidana sering kali dipenjara atau bahkan dihukum mati tanpa mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial mereka sebagai individu yang sedang berkembang. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang anak sebagai subjek hukum yang berbeda dengan orang dewasa mulai berkembang, yang kemudian mendorong reformasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perubahan ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan khusus anak yang terlibat dalam sistem

peradilan, serta pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam setiap tahap proses hukum (Feld, 2013).

Pada awal abad ke-20, di negara-negara Barat, mulai muncul kesadaran untuk membedakan perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan. Pendekatan ini didorong oleh teori-teori sosial yang melihat anak sebagai individu yang sedang berkembang dan berpotensi untuk berubah. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peradilan pidana anak adalah berdirinya pengadilan anak pertama di Chicago pada tahun 1899. Pengadilan ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, bukan dengan pendekatan hukuman tetapi dengan pembinaan yang bertujuan untuk rehabilitasi. Model pengadilan ini menjadi cikal bakal sistem peradilan anak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dengan pengadilan anak, diharapkan anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dalam suasana yang lebih mendukung dan penuh pengertian (Muncie, 2006).

Di Indonesia, sejarah perkembangan sistem peradilan anak dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengatur tentang penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini menandai upaya pertama untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dari orang dewasa. Namun, meskipun pengadilan anak telah diatur dalam undang-undang tersebut, masih banyak kekurangan dalam hal perlindungan hak anak dan pendekatan yang lebih restoratif. Menurut Bambang W. (2004), sistem yang berlaku saat itu lebih berfokus pada pendekatan hukum yang formal dan cenderung memberi hukuman pada anak, tanpa mengutamakan pembinaan dan pemulihan yang sesuai dengan perkembangan psikososial anak. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 dianggap belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perkembangan sistem peradilan anak di Indonesia semakin pesat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang lebih memperhatikan hak-hak anak, dengan mengutamakan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu perubahan signifikan dalam UU ini adalah penguatan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kondisi sosial anak melalui proses Diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan formal. Hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih mengutamakan hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2014), kehadiran UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperlakukan anak dengan cara yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Seiring dengan perkembangan pemahaman tentang hak anak, pendekatan dalam peradilan pidana anak juga mengalami perubahan paradigma. Sebelumnya, anak sering kali dipandang sebagai objek yang harus dihukum, tetapi kini lebih banyak dilihat sebagai individu yang perlu diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Dalam hal ini, teori keadilan restoratif memainkan peran penting dalam merumuskan sistem yang lebih sesuai dengan perkembangan anak. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan cara yang lebih inklusif, yaitu dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang adil dan berfokus pada pemulihan.

Meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengalami banyak perkembangan positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh elemen dalam sistem peradilan, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan, memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip

perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penguatan kapasitas penegak hukum dalam hal perlindungan hak anak dan pemahaman tentang Diversi dan keadilan restoratif menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan adil bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Feld, 2013). Oleh karena itu, selain adanya undang-undang yang mendukung, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan implementasi yang optimal dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPA.

Sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana anak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem ini semakin berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan kondisi psikososial mereka, yang diharapkan dapat mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sistem peradilan anak yang berbasis pada hak anak dan keadilan restoratif memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

### **C. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan**

Hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek penting yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan keadilan yang adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks peradilan pidana anak, hak-hak ini berfungsi untuk melindungi anak dari perlakuan yang merugikan, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dan memastikan bahwa proses hukum yang dilalui tidak merusak masa depan anak. Sebagai subjek hukum yang berada dalam masa perkembangan, anak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik daripada orang dewasa. Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 mengakui hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam proses peradilan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, hak untuk tidak dipenjarakan bersama orang dewasa, hak

untuk mendapatkan rehabilitasi, dan hak untuk tidak dikenakan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi (UNICEF, 2014).

Salah satu hak yang paling mendasar bagi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara yang memenuhi syarat. Pendampingan hukum ini penting untuk memastikan bahwa anak memahami proses peradilan yang dijalani, melindungi hak-hak mereka, dan menghindarkan mereka dari tekanan atau intimidasi selama proses hukum. Hal ini sejalan dengan teori hak anak yang menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari pengaruh buruk yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka (Feld, 2013). Oleh karena itu, pendampingan hukum harus diberikan sejak awal proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Selain hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, anak juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan usianya selama menjalani proses peradilan. Hal ini mencakup hak untuk tidak dipenjara bersama dengan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang SPPA. Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat tahanan yang terpisah dari orang dewasa bertujuan untuk menghindari pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari interaksi dengan narapidana dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dipenjara bersama dengan orang dewasa cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perilaku kriminal yang lebih lanjut (Muncie, 2006). Oleh karena itu, penempatan yang terpisah ini sangat penting untuk melindungi hak anak dan mendukung proses rehabilitasi mereka.

Dalam konteks hak-hak anak sebagai korban, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus selama proses peradilan. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, serta perlindungan dari kekerasan lebih lanjut. Undang-Undang

SPPA menyebutkan bahwa anak korban berhak mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial selama proses penyidikan dan persidangan. Perlindungan ini dapat berupa pendampingan psikologis untuk membantu anak mengatasi trauma, serta rehabilitasi medis yang diperlukan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Anak yang menjadi korban, seperti halnya pelaku, harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap dihormati selama proses peradilan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014).

Anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi dalam sistem peradilan. Hak-hak ini termasuk hak untuk memberikan keterangan dengan cara yang tidak membebani atau merugikan mereka secara psikologis. Penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi, karena keterlibatan mereka dalam memberikan kesaksian bisa sangat membebani, terutama jika mereka harus berbicara tentang peristiwa yang menimbulkan trauma. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan pidana anak, proses memberikan keterangan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi psikologis anak. Penelitian oleh UNICEF (2014) menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi seringkali membutuhkan dukungan psikososial untuk membantu mereka menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hak anak dalam sistem peradilan juga meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proses hukum yang mereka jalani. Dalam banyak kasus, anak tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi selama proses peradilan, yang dapat menyebabkan kecemasan dan kebingungan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami kepada anak mengenai hak-hak mereka, prosedur peradilan, serta apa yang akan terjadi selama proses hukum berlangsung. Hal ini penting untuk mengurangi rasa takut dan cemas yang mungkin dialami

anak, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum dengan pemahaman yang lebih baik (Gersch, 2003).

Hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana juga mencakup hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah proses peradilan selesai. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang sangat relevan, karena ia memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki hubungan mereka dengan korban, keluarga, dan masyarakat. Proses rehabilitasi ini tidak hanya mencakup pemulihan psikologis anak, tetapi juga menyediakan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka memperoleh keterampilan untuk berfungsi secara produktif dalam masyarakat (UNODC, 2015). Melalui rehabilitasi yang tepat, anak diharapkan dapat menghindari perbuatan kriminal di masa depan dan kembali ke kehidupan yang lebih positif.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana telah diatur dengan baik, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa semua hak anak dilindungi dengan baik selama proses hukum. Selain itu, penegak hukum dan aparat peradilan sering kali belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam praktik mereka. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut untuk aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (Smith, 2010).

Dengan demikian, hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana meliputi berbagai aspek yang sangat penting untuk melindungi anak dari perlakuan yang merugikan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk rehabilitasi. Melalui perlindungan hak anak, sistem peradilan pidana anak berusaha untuk menghindarkan mereka dari hukuman yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk

memperbaiki diri. Pentingnya implementasi yang tepat dari hak-hak ini dalam sistem peradilan adalah untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terjerat dalam lingkaran permasalahan hukum yang berkelanjutan.

#### **D. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak**

Filosofi di balik sistem peradilan khusus anak berlandaskan pada pemahaman bahwa anak-anak adalah individu yang sedang berkembang dan membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, serta memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak harus memandang anak sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah, bukan sebagai objek hukuman semata. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa proses peradilan untuk anak harus memfokuskan pada rehabilitasi dan pemulihan daripada pembalasan. Menurut teori keadilan restoratif, yang menjadi dasar penting dalam sistem peradilan anak, tujuan utama peradilan bukanlah untuk memberi hukuman, tetapi untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2002).



Gambar 1. Filosofi di Balik Sistem Peradilan Khusus Anak

Filosofi ini juga tercermin dalam prinsip perlindungan terhadap hak anak, yang didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana harus dilindungi dari perlakuan yang merugikan dan stigma sosial. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan. Sistem peradilan khusus anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghindari pengenaan hukuman yang berlebihan dan merugikan bagi anak, serta mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini mendasari filosofi peradilan khusus anak yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kondisi psikososial anak yang terlibat dalam tindak pidana (UNICEF, 2014).

Filosofi sistem peradilan anak juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan sosial yang melihat anak sebagai individu yang belum sepenuhnya matang dan yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan serta faktor-faktor eksternal. Hal ini berhubungan dengan pandangan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, masalah keluarga, atau kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif dan preventif dianggap lebih efektif daripada sistem peradilan yang bersifat punitif. Menurut teori perkembangan psikologi anak, seperti yang dijelaskan oleh Erikson (1950), anak-anak mengalami fase-fase perkembangan tertentu yang membentuk kepribadian mereka. Proses peradilan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

Filosofi peradilan anak menekankan pentingnya keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan cara yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam proses penyelesaian masalah. Diversi menjadi instrumen

penting dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal, seperti mediasi atau penyelesaian damai yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat (Gavrielides, 2011). Diversi ini memungkinkan anak untuk menghindari proses peradilan yang bisa menstigmatisasi mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dalam lingkungan yang lebih mendukung dan konstruktif.

Pendekatan berbasis keadilan restoratif dalam filosofi sistem peradilan anak juga bertujuan untuk menghindari efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh hukuman yang diberikan kepada anak. Penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dapat memperburuk masalah yang mereka hadapi, bahkan berpotensi menyebabkan anak menjadi lebih terasing dari masyarakat dan cenderung mengulang perbuatannya (Muncie, 2006). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pemulihan lebih diutamakan karena diharapkan dapat memperbaiki perilaku anak secara positif dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat tanpa membawa beban psikologis atau sosial yang berkelanjutan.

Filosofi ini juga mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dari sudut pandang tradisional, anak yang melakukan tindak pidana sering kali dianggap sebagai “pelaku” yang harus dihukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakannya. Filosofi peradilan anak berusaha untuk mengubah pandangan ini dengan memandang anak sebagai individu yang berpotensi untuk berubah dan berkembang. Proses peradilan harus memperhatikan kebutuhan mereka untuk pembelajaran dan pertumbuhan, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana dan membantu anak kembali ke jalan yang benar (Feld, 2013).

Selain itu, filosofi di balik sistem peradilan khusus anak juga menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam proses

rehabilitasi. Dalam konteks ini, keluarga dianggap sebagai bagian penting dalam proses pemulihan anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali membutuhkan dukungan emosional dan sosial yang kuat dari keluarga untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Keluarga berperan dalam membantu anak untuk memahami kesalahannya dan memberikan dukungan untuk memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga dalam proses peradilan dan rehabilitasi menjadi aspek krusial dalam filosofi sistem peradilan anak (Gersch, 2003).

Secara keseluruhan, filosofi di balik sistem peradilan khusus anak mengedepankan pendekatan yang berbasis pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak, bukan pada pembalasan. Filosofi ini berfokus pada perlindungan hak anak, dengan tujuan untuk membantu mereka memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Filosofi ini sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah secara damai. Dengan filosofi ini, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat lebih memberikan perhatian kepada kebutuhan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan mengembalikan mereka ke kehidupan yang lebih positif dan produktif.

## **E. Perbedaan dengan Sistem Peradilan Dewasa**

Sistem peradilan anak dan sistem peradilan dewasa memiliki perbedaan yang mendasar baik dalam hal filosofi, prosedur, maupun tujuan akhirnya. Perbedaan ini berakar pada pandangan yang berbeda terhadap status anak dalam hukum. Sistem peradilan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, mengingat anak dianggap sebagai individu yang sedang berkembang dan belum sepenuhnya matang dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, sistem peradilan dewasa lebih menekankan pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, dengan fokus utama pada pemidanaan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan,

tanpa mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial pelaku. Dalam hal ini, anak dipandang memiliki potensi untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, sementara orang dewasa cenderung dipandang sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu perbedaan utama terletak pada prosedur dan proses hukum yang dijalani oleh anak dan orang dewasa. Dalam sistem peradilan dewasa, proses hukum cenderung lebih formal dan mengedepankan prosedur yang ketat. Setiap tahap, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, dilaksanakan dengan mekanisme yang terstandarisasi dan berfokus pada pemberian hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, sistem peradilan anak berupaya untuk memberikan proses yang lebih fleksibel dan berbasis pada hak anak. Undang-Undang SPPA menekankan pada penerapan prinsip keadilan restoratif, yaitu dengan mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak melalui proses Diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak tanpa harus melibatkan proses peradilan formal (Gavrielides, 2011). Proses Diversi ini memungkinkan anak untuk terhindar dari stigmatisasi sosial yang mungkin timbul akibat proses peradilan formal, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbaikan dengan korban dan masyarakat.

Dalam sistem peradilan dewasa, orientasi utama adalah penegakan hukum yang bersifat retributif, di mana tujuan utama dari proses peradilan adalah untuk memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara itu, dalam sistem peradilan anak, orientasi lebih difokuskan pada rehabilitasi dan pendidikan anak, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan. Hal ini tercermin dalam pengaturan hukuman yang lebih ringan dan seringkali berupa tindakan rehabilitatif seperti pelatihan, pembimbingan, atau penempatan di lembaga pendidikan khusus. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang SPPA, hukuman penjara hanya diberikan sebagai upaya terakhir dan diutamakan untuk tindakan pembinaan yang mendukung

pemulihan perilaku anak (Feld, 2013). Sementara dalam sistem peradilan dewasa, penahanan atau penjara lebih sering digunakan sebagai hukuman utama, tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi secara menyeluruh.

Perbedaan lain terletak pada usia yang menjadi batasan antara sistem peradilan anak dan dewasa. Di Indonesia, sistem peradilan anak diterapkan kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sementara sistem peradilan dewasa berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun ke atas. Dalam hal ini, hukum memandang anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, sehingga mereka lebih membutuhkan perlindungan hukum dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Anak dianggap belum sepenuhnya mampu memahami akibat dari tindakannya dan belum matang dalam pengambilan keputusan (Muncie, 2006). Oleh karena itu, sistem peradilan anak mengutamakan rehabilitasi dan pemberian kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, sedangkan dalam sistem peradilan dewasa, individu sudah dianggap memiliki kemampuan penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Pentingnya perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan juga menjadi aspek pembeda antara sistem peradilan anak dan dewasa. Sistem peradilan anak, sebagaimana diatur dalam konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Perlindungan ini mencakup hak untuk tidak dipenjara bersama orang dewasa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial (UNICEF, 2014). Dalam sistem peradilan dewasa, meskipun ada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi, namun tidak ada perlindungan khusus terhadap hak-hak individu berdasarkan usia, karena hukum lebih mengutamakan pembalasan terhadap perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu dewasa.

Selanjutnya, perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa juga dapat dilihat dalam peran keluarga dan masyarakat dalam proses peradilan.

Dalam sistem peradilan anak, keluarga dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi anak. Keterlibatan keluarga dalam proses peradilan pidana anak sangat dihargai, dan mereka diharapkan berperan aktif dalam mendukung proses pembinaan anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang menekankan pentingnya dukungan sosial bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebaliknya, dalam sistem peradilan dewasa, meskipun keluarga tetap memiliki peran dalam mendukung individu yang terlibat dalam tindak pidana, namun tidak ada kewajiban yang sama seperti dalam sistem peradilan anak, dan fokus utama tetap pada individu yang bersangkutan (Gersch, 2003).

Filosofi yang mendasari kedua sistem peradilan ini juga sangat berbeda. Sistem peradilan dewasa didasarkan pada filosofi keadilan yang lebih retributif, di mana hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan kriminal yang dilakukan. Sementara itu, sistem peradilan anak berfokus pada filosofi keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperbaiki perilaku anak melalui rehabilitasi, bukan pembalasan. Hal ini mencerminkan pandangan yang lebih holistik terhadap anak sebagai individu yang berpotensi untuk berubah dan berkembang jika diberikan kesempatan yang tepat (Zehr, 2002).

Perbedaan antara sistem peradilan anak dan dewasa terletak pada pendekatan hukum yang diterapkan, tujuan peradilan, prosedur yang diikuti, serta perlakuan terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Sistem peradilan anak lebih menekankan pada perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, sementara sistem peradilan dewasa lebih fokus pada penegakan hukum yang bersifat punitif dan retributif. Kedua sistem ini beroperasi dengan filosofi yang berbeda, namun keduanya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi individu yang terlibat dalam tindak pidana.

## **F. Tujuan Utama Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki beberapa tujuan utama yang mendasari penerapannya, yang pada intinya berfokus pada pemulihan, perlindungan hak anak, dan reintegrasi sosial mereka. Tujuan utama dari sistem peradilan anak bukanlah untuk memberikan hukuman yang bersifat retributif, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak untuk memperbaiki perilaku mereka, menghindari pengulangan tindak pidana, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan penuh pengertian dan tanpa stigma. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan anak, rehabilitasi, pendidikan, dan pencegahan kekerasan. Sebagai subjek hukum yang berpotensi untuk berubah, anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan dukungan yang memadai, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun keluarga (UNICEF, 2014).

Tujuan utama pertama dari sistem peradilan pidana anak adalah perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan ini meliputi hak anak untuk tidak diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan, serta hak untuk memperoleh pendidikan, rehabilitasi, dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai individu yang sedang berkembang, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana. Pasal 4 dari Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk tidak dipenjara bersama orang dewasa, menerima pendampingan hukum, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merugikan baik fisik maupun mental. Sistem peradilan ini dirancang untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami perlakuan yang bisa merusak masa depan mereka, serta memberikesempatan untuk mengubah perilaku dan kembali ke dalam masyarakat (Feld, 2013).

Tujuan kedua yang mendasari sistem peradilan anak adalah rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Rehabilitasi ini berfokus pada

pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial anak, agar mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa membawa beban sosial yang merugikan. Konsep rehabilitasi ini sejalan dengan teori perkembangan psikologis anak yang menyatakan bahwa anak memiliki kapasitas untuk berubah selama diberikan kesempatan yang tepat. Dalam hal ini, sistem peradilan anak tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman, melainkan pada pembinaan yang dapat membantu anak memperbaiki perilaku mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Salah satu bentuk rehabilitasi yang diberikan dalam sistem peradilan anak adalah program Diversi, yang mengarahkan anak untuk menyelesaikan perkara mereka tanpa harus melalui proses peradilan formal, serta melibatkan mereka dalam kegiatan yang dapat memperbaiki perilaku mereka seperti pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat (Gersch, 2003).

Tujuan ketiga adalah untuk memastikan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam tindak pidana. Reintegration ini melibatkan pengembalian anak ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, korban, dan masyarakat. Reintegration sosial bertujuan untuk mengurangi stigma sosial yang seringkali melekat pada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan anak tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara anak dengan lingkungan sosialnya. Proses reintegrasi sosial ini melibatkan pembimbingan dari keluarga, masyarakat, dan profesional lainnya untuk membantu anak beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial mereka tanpa takut akan stigma atau pengucilan. Pendekatan berbasis keadilan restoratif menjadi sangat relevan dalam mencapai tujuan ini, karena menekankan pada upaya penyelesaian masalah yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif (Zehr, 2002).

Tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah pencegahan tindak pidana di masa depan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan pembelajaran yang dapat menghindarkan mereka dari perilaku

serupa di masa depan. Pendidikan dan pelatihan menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan ini. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah melalui pembinaan di lembaga pendidikan atau lembaga pelayanan sosial, di mana anak diberikan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka, serta kesempatan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang merugikan mereka. Menurut teori pembelajaran sosial, individu, termasuk anak, dapat belajar dari pengalaman dan pengaruh lingkungan mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus menciptakan lingkungan yang mendukung anak untuk belajar dari kesalahan mereka, serta memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat (Muncie, 2006).

Tujuan lain dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menghindari efek negatif yang dihasilkan oleh sistem peradilan formal yang bersifat punitif dan dapat menambah masalah bagi anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali rentan terhadap dampak negatif dari proses peradilan yang keras, seperti penurunan harga diri, ketakutan, dan kecemasan yang berkelanjutan. Sistem peradilan anak dirancang untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan hak-hak anak. Salah satu upaya untuk menghindari dampak negatif ini adalah dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan Diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan (UNODC, 2015).

Tujuan terakhir adalah untuk mengurangi angka kriminalitas yang melibatkan anak. Dalam sistem peradilan anak, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat mendapatkan kesempatan untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, sistem ini berfokus pada aspek preventif yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam kejahatan di masa depan. Dengan mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sistem peradilan anak memberikan kesempatan bagi anak untuk menghindari perputaran dalam sistem peradilan yang merugikan mereka di masa depan. Sistem yang berbasis pada rehabilitasi ini diharapkan

dapat mengurangi tingkat residivisme dan mengubah anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Feld, 2013).

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan mengutamakan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan, sistem peradilan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari tindak pidana yang melibatkan anak. Pendekatan berbasis pada hak anak, keadilan restoratif, dan pencegahan jangka panjang menjadikan sistem peradilan anak lebih manusiawi dan konstruktif daripada sistem peradilan dewasa yang cenderung lebih berorientasi pada hukuman.

## **G. Rangkuman**

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dirancang untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. SPPA mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan menciptakan solusi adil melalui proses Diversi untuk menghindari stigma dan dampak negatif dari peradilan formal. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani hukuman berat, dengan melibatkan keluarga, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Filosofi ini berlandaskan pemahaman bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi untuk berubah jika diberikan lingkungan yang mendukung.

Dalam sejarahnya, SPPA mengalami transformasi signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menggantikan pendekatan represif sebelumnya. SPPA mengadopsi prinsip-prinsip internasional, termasuk Konvensi Hak Anak, dengan menekankan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Proses Diversi menjadi langkah penting dalam sistem ini, menghindarkan anak dari

penahanan dan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sosial melalui pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat. Perlindungan hak anak sebagai korban dan saksi juga menjadi perhatian utama, dengan memastikan proses hukum yang tidak membebani secara psikologis.

Sistem peradilan anak berbeda dari peradilan dewasa dalam berbagai aspek, termasuk filosofi, prosedur, dan tujuan. Jika peradilan dewasa berorientasi pada penghukuman yang bersifat retributif, SPPA fokus pada rehabilitasi dan pendidikan anak. Hukuman penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dan anak berhak mendapatkan pendampingan hukum serta ditempatkan di fasilitas yang terpisah dari orang dewasa. Pendekatan yang fleksibel dan ramah anak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan mereka, sekaligus mengurangi residivisme dan membantu anak kembali ke masyarakat tanpa stigma.

Tujuan utama SPPA meliputi perlindungan hak anak, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan tindak pidana di masa depan. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlakuan yang manusiawi dan konstruktif, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan partisipasi aktif keluarga serta masyarakat, SPPA bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

## **H. Latihan**

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan apa tujuan utamanya dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Jelaskan perbedaan antara sistem peradilan anak dan sistem peradilan dewasa, baik dari segi filosofi, tujuan, maupun prosedurnya!

3. Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana anak, dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam proses Diversi?
4. Sebutkan dan jelaskan lima hak-hak utama anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012!
5. Bagaimana filosofi di balik sistem peradilan khusus anak berbeda dengan sistem peradilan dewasa, khususnya terkait dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?
6. Mengapa sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman retributif? Jelaskan dari perspektif teori perkembangan psikologi anak!
7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem peradilan pidana anak dalam konteks internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989?
8. Jelaskan tujuan utama dari penerapan Diversi dalam sistem peradilan anak dan bagaimana proses tersebut berperan dalam menghindari stigmatisasi terhadap anak?
9. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam sistem peradilan anak, terutama dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak?
10. Apa yang dimaksud dengan reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak, dan bagaimana proses ini berfungsi untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak di masa depan?

Jawaban

1. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah sistem peradilan yang dirancang khusus untuk menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Tujuan utama SPPA adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, memastikan anak tidak diperlakukan seperti orang dewasa, serta memberi kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan pemulihan anak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana.
2. Perbedaan utama antara sistem peradilan anak dan peradilan dewasa terletak pada pendekatan hukum yang diterapkan. Filosofi sistem peradilan anak berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, sedangkan peradilan dewasa lebih mengutamakan penghukuman retributif. Tujuan dalam peradilan anak adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke masyarakat, sedangkan dalam peradilan dewasa, lebih berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Prosedur dalam peradilan anak lebih fleksibel, sedangkan dalam peradilan dewasa lebih formal dan ketat.
3. Prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini diterapkan dalam proses Diversi, yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan menghindari stigma sosial yang dapat merugikan anak. Diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa terjebak dalam proses peradilan yang formal.

4. Lima hak-hak utama anak dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah:
  - Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai,
  - Hak untuk tidak dipenjarakan bersama orang dewasa,
  - Hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis,
  - Hak untuk mendapatkan rehabilitasi fisik dan psikologis,
  - Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang kejam atau tidak manusiawi.’
5. Filosofi di balik sistem peradilan anak berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang sangat berbeda dengan filosofi peradilan dewasa yang lebih menekankan pada penghukuman. Dalam peradilan anak, tujuan utamanya adalah memperbaiki perilaku anak dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa membawa beban dari tindakan yang telah mereka lakukan, sedangkan dalam peradilan dewasa lebih berorientasi pada penegakan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana.
6. Sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan karena anak berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang belum sepenuhnya matang. Menurut teori perkembangan psikologi anak, seperti yang dijelaskan oleh Erikson, anak-anak masih dalam fase pencarian identitas dan pembentukan pola pikir yang dapat berubah seiring waktu. Pendekatan rehabilitasi memungkinkan anak belajar dari kesalahan mereka dan memperoleh pembinaan yang dapat membantu mereka menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem peradilan pidana anak dalam konteks internasional mencakup komitmen

negara terhadap konvensi internasional, pemahaman terhadap hak-hak anak, kesiapan lembaga hukum dan lembaga rehabilitasi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, serta dukungan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pemulihan anak. Konvensi Hak Anak PBB menekankan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana, memberikan dasar bagi negara-negara untuk merumuskan kebijakan yang mendukung hak anak.

8. Tujuan utama penerapan Diversi dalam sistem peradilan anak adalah untuk menghindari anak terlibat dalam proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma sosial. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi atau penyelesaian damai, yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan pembelajaran bagi anak daripada penghukuman. Hal ini memberi anak kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengembalikan mereka ke masyarakat tanpa efek negatif dari proses peradilan formal.
9. Peran keluarga dan masyarakat dalam sistem peradilan anak sangat penting dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Keluarga memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan, sementara masyarakat berfungsi sebagai lingkungan yang membantu anak beradaptasi kembali setelah terlibat dalam tindak pidana. Keterlibatan keluarga dalam proses peradilan membantu anak untuk merasa didukung dalam perbaikan perilaku mereka dan memastikan keberhasilan reintegrasi sosial.
10. Reintegrasi sosial dalam sistem peradilan pidana anak adalah proses mengembalikan anak ke dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga, korban, dan masyarakat. Proses ini melibatkan pembimbingan dan dukungan untuk anak agar dapat menghindari pengulangan tindak pidana dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **REGULASI DAN KEBIJAKAN NASIONAL**

Regulasi dan kebijakan nasional merupakan elemen mendasar dalam pembentukan tata kelola yang efektif di suatu negara. Sebagai instrumen pengaturan, regulasi dirancang untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan nasional memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program-program pemerintahan. Perpaduan antara regulasi yang responsif dan kebijakan yang visioner menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah seringkali menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan yang ada. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, regulasi nasional perlu mencerminkan fleksibilitas sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kebijakan yang tidak adaptif atau tidak konsisten dapat menyebabkan kesenjangan dalam pelaksanaan hukum, sehingga mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.

Keberhasilan regulasi dan kebijakan nasional sangat bergantung pada harmonisasi antara berbagai lembaga pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan implementasi dan memastikan regulasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang efektif, regulasi berpotensi menjadi instrumen yang kurang relevan atau bahkan kontraproduktif terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Regulasi dan kebijakan nasional tidak hanya menjadi alat pengendalian tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, pengembangan regulasi yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis data menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang

tidak hanya legal secara formal tetapi juga memiliki legitimasi di mata publik. Bab ini akan mengupas kerangka regulasi dan kebijakan nasional dengan menyoroti prinsip-prinsip utama, tantangan implementasi, dan peluang perbaikan untuk mendukung pembangunan yang lebih baik.

### **A. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan utama mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana anak. Menurut Wahyudi (2011), pembaruan ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana anak dengan standar internasional dan kebutuhan nasional.

Salah satu aspek krusial dalam UU SPPA adalah penekanan pada keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Marlina (2010) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma negatif, serta mendorong reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan diwajibkan pada setiap tahapan proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Hal ini sejalan dengan pandangan Arief (2012) yang menekankan pentingnya pendekatan non-punitif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Implementasi UU SPPA di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut kajian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI (2018), terdapat perbedaan pemahaman dan kapasitas di antara aparat penegak hukum terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang

kompeten dalam menangani kasus anak turut menjadi kendala signifikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Susantyo et al. (2016) yang menunjukkan bahwa kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA secara efektif.

Dari perspektif sosiologi hukum, peran masyarakat dalam mendukung kebijakan diversifikasi sangat vital. Busriani (2024) menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses diversifikasi dapat mendorong keberhasilan reintegrasi anak ke dalam komunitasnya. Namun, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seringkali menjadi hambatan dalam proses ini. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas.

Batasan usia anak dalam UU SPPA juga menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut Undang-Undang ini, anak adalah individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa batasan usia tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan tingkat kedewasaan anak. Sebagai contoh, penelitian yang dikutip oleh AHL Law Office (2024) menunjukkan bahwa anak usia 14 tahun sudah dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menuntut adanya evaluasi lebih lanjut terkait batasan usia dalam UU SPPA agar sesuai dengan realitas sosial dan perkembangan anak.

Dalam konteks perbandingan internasional, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain, seperti Korea Selatan. Menurut Gunadi (2024), meskipun kedua negara mengadopsi prinsip serupa, terdapat perbedaan dalam implementasinya, terutama terkait dengan peran masyarakat dan lembaga terkait dalam proses rehabilitasi anak. Studi komparatif semacam ini dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

UU SPPA merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ariani (2014), perlindungan anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh stigma atau perlakuan diskriminatif.

## **B. Diversi: Definisi dan Implementasi di Indonesia**

Diversi merupakan konsep dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke mekanisme non-formal. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Tujuan utama diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU SPPA).

Implementasi diversi di Indonesia sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Marlina (2010) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma negatif, serta mendorong reintegrasi anak ke dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, diversi diwajibkan pada setiap tahapan proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.

pelaksanaan diversifikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut penelitian Ghoni dan Pujiyono (2020), terdapat perbedaan pemahaman dan kapasitas di antara aparat penegak hukum terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus anak turut menjadi kendala signifikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Sari (2013) yang menunjukkan bahwa kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan diversifikasi secara efektif.

Dari perspektif sosiologi hukum, peran masyarakat dalam mendukung kebijakan diversifikasi sangat vital. Sari (2013) menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses diversifikasi dapat mendorong keberhasilan reintegrasi anak ke dalam komunitasnya. Namun, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seringkali menjadi hambatan dalam proses ini. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat luas.

Batasan usia anak dalam UU SPPA juga menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut Undang-Undang ini, anak adalah individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa batasan usia tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan tingkat kedewasaan anak. Sebagai contoh, penelitian yang dikutip oleh Sari (2013) menunjukkan bahwa anak usia 14 tahun sudah dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menuntut adanya evaluasi lebih lanjut terkait batasan usia dalam UU SPPA agar sesuai dengan realitas sosial dan perkembangan anak.

Dalam konteks perbandingan internasional, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain. Menurut Sari (2013), meskipun beberapa

negara mengadopsi prinsip serupa, terdapat perbedaan dalam implementasinya, terutama terkait dengan peran masyarakat dan lembaga terkait dalam proses rehabilitasi anak. Studi komparatif semacam ini dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Diversi merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sari (2013), perlindungan anak memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terhambat oleh stigma atau perlakuan diskriminatif.

### **C. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mandat utama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak di Indonesia. Sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, KPAI memiliki peran strategis dalam mengadvokasi, memantau, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan perlindungan anak. Menurut Sari (2013), KPAI berperan sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat, dan anak dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

Salah satu fungsi utama KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini mencakup pemantauan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Data dari KPAI menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kasus

kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan signifikan, yang menuntut peran aktif KPAI dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan advokasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif dan represif (KPAI, 2020).



Gambar 2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPAI juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Melalui berbagai program dan kegiatan, KPAI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan bagaimana peran serta mereka dalam upaya perlindungan anak. Menurut Trijaka (2021), pendidikan karakter Pancasila yang diinisiasi oleh KPAI dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kenakalan pada anak usia sekolah, dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat sejak dini.

Peran KPAI tidak lepas dari berbagai tantangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ghoni dan Pujiyono (2020), keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi

fungsi KPAI. Selain itu, kompleksitas permasalahan anak yang beragam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal.

KPAI aktif dalam melakukan advokasi terkait kebijakan yang ramah anak. Misalnya, dalam isu pernikahan anak, KPAI telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menaikkan batas usia minimum pernikahan guna melindungi hak-hak anak perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nashir (2022), peran KPAI dalam advokasi ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut dalam memastikan kebijakan nasional sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

KPAI memainkan peran yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Kolaborasi yang sinergis akan memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia dapat terpenuhi dengan optimal, sesuai dengan amanat konstitusi dan komitmen internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.


#### **D. Sistem Penahanan Anak di Indonesia**

Sistem penahanan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional yang tercantum dalam The Beijing Rules, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana (Marlina, 2009).

Menurut UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Proses peradilan pidana anak mencakup

tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan penekanan pada pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari penahanan yang tidak perlu (Tempo.co, 2023).

pelaksanaan prinsip penahanan sebagai upaya terakhir seringkali menghadapi tantangan. Penelitian oleh Harefa (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat kasus di mana anak ditempatkan di lembaga penahanan bersama dengan orang dewasa, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Keterbatasan fasilitas khusus untuk anak, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), menjadi kendala dalam implementasi sistem penahanan yang sesuai dengan UU SPPA (BPHN, 2013).



Gambar 3. Sistem Penahanan Anak di Indonesia

Kaban (2024) menyoroti bahwa penahanan anak seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk kepentingan penyelesaian perkara. Alternatif lain, seperti penangguhan penahanan dengan jaminan atau pengawasan

orang tua, sebaiknya diprioritaskan untuk meminimalkan dampak negatif dari penahanan terhadap anak.

Selain itu, pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA tidak dapat diabaikan. Eddyono (2015) menekankan bahwa penegak hukum harus memiliki sensitivitas dan pengetahuan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, guna memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi krusial. Menurut Sofyan dan Abd (2015), peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami aspek psikologis dan sosial anak akan berkontribusi pada pelaksanaan penahanan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai sistem penahanan anak di Indonesia, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa penahanan anak benar-benar menjadi upaya terakhir, dengan selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

## **E. Evaluasi Kebijakan Nasional**

Evaluasi kebijakan nasional merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, dan akuntabilitas publik. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait implementasi kebijakan, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu contoh evaluasi kebijakan nasional di Indonesia adalah penilaian terhadap implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN). Penelitian oleh Sinaga et al. (2021) mengevaluasi pelaksanaan JKN di Provinsi DKI Jakarta dan menemukan bahwa meskipun terdapat peningkatan cakupan kepesertaan, masih ada tantangan terkait aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Studi ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sosialisasi program dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, evaluasi terhadap sistem rujukan berjenjang dalam JKN juga telah dilakukan. Nurizka (2019) menemukan bahwa implementasi sistem rujukan berjenjang belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan terhadap prosedur rujukan dan ketidaksiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hasil evaluasi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar fasilitas kesehatan dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan layanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Evaluasi kebijakan juga mencakup analisis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana dalam program nasional. Studi oleh Tumbelaka et al. (2016) mengenai dana kapitasi dalam JKN mengungkapkan bahwa meskipun ada peningkatan penerimaan dana kapitasi, tingginya utilisasi pasien cenderung menurunkan kapitasi aktual di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Temuan ini menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan dana kapitasi.

Dalam konteks penanganan pecandu narkoba, evaluasi kebijakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi perlu ditingkatkan. Penelitian oleh Suryani (2019) menekankan pentingnya evaluasi sebagai alat untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta perlunya perbaikan berkelanjutan dalam implementasinya. Evaluasi kebijakan nasional tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup bidang lain seperti pemeriksaan keuangan negara. Rachmatya et al. (2024) mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama pandemi COVID-19. Studi ini

menemukan bahwa meskipun metode pemeriksaan jarak jauh telah dilaksanakan dengan baik, terdapat hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pemeriksaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan nasional memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Proses evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan memungkinkan identifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

## **F. Studi Kasus: Implementasi SPPA di Indonesia**

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia telah menjadi fokus berbagai penelitian dan diskusi akademis. UU SPPA dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal. Menurut Ghoni dan Pujiyono (2020), penerapan diversifikasi di Indonesia bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa stigma sebagai pelaku kejahatan.

Dalam praktiknya, implementasi UU SPPA menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2017) mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dalam UU SPPA dengan praktik di lapangan. Beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip

keadilan restoratif, sehingga proses diversifikasi tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi dan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dari perspektif hukum Islam dan politik, Kartika dan Sunarti (2025) menyoroti bahwa meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam implementasinya masih ada, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak. Selain itu, perspektif hukum Islam menambah dimensi moral dalam perlindungan anak, di mana anak dipandang sebagai amanah yang harus dilindungi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak serta memastikan hak-hak mereka terlindungi secara efektif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian oleh Suryani (2019) menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penanganan pecandu narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat menekankan pentingnya evaluasi sebagai alat untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta perlunya perbaikan berkelanjutan dalam implementasinya. Hal ini relevan dengan implementasi UU SPPA, di mana evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Studi oleh Tumbelaka, Trisnantoro, dan Hendrartini (2016) mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan dana. Meskipun fokus penelitian ini pada sektor kesehatan, prinsip yang sama dapat diterapkan dalam implementasi UU SPPA, di mana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pedoman yang jelas sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Meskipun UU SPPA telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan. Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berkeadilan dan humanis di Indonesia.

## **G. Rangkuman**

Regulasi dan kebijakan nasional adalah elemen penting dalam pengaturan tata kelola negara, yang bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menanggapi dinamika sosial, ekonomi, dan politik, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Prinsip utama yang mendasari pembentukan regulasi nasional adalah keadilan dan inklusivitas, dengan melibatkan pendekatan berbasis data dan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif dan harmonisasi lintas sektor.

perlindungan anak, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan meminimalkan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak dan mendorong reintegrasi sosial. Diversi menjadi salah satu mekanisme penting dalam kebijakan ini, yang mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak ke luar peradilan formal. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan dalam implementasinya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan penting dalam memastikan efektivitas regulasi yang melindungi hak-hak anak. Sebagai lembaga independen, KPAI berfungsi mengawasi implementasi regulasi,

memberikan edukasi kepada masyarakat, dan merekomendasikan kebijakan yang ramah anak. Tantangan yang dihadapi KPAI mencakup keterbatasan sumber daya dan kompleksitas permasalahan anak yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan yang baik memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.

Evaluasi kebijakan nasional menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan regulasi dan menemukan area yang memerlukan perbaikan. Studi kasus seperti implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan wawasan tentang bagaimana evaluasi dapat membantu menyempurnakan kebijakan untuk mencapai tujuannya. Demikian pula, dalam konteks perlindungan anak, evaluasi berkala terhadap UU SPPA dapat memastikan kebijakan ini berjalan sesuai dengan visi perlindungan anak yang komprehensif.

regulasi dan kebijakan nasional tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merancang aturan, tetapi juga efektivitasnya dalam implementasi. Harmonisasi antar-lembaga, keterlibatan masyarakat, dan evaluasi berkala menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan nasional. Dengan demikian, regulasi nasional yang responsif dan inklusif dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

## **H. Latihan**

Soal :

1. Jelaskan peran utama regulasi dan kebijakan nasional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia!
2. Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam konteks UU SPPA? Berikan penjelasan terkait prinsip-prinsip utamanya!

3. Diversi menjadi salah satu mekanisme penting dalam UU SPPA. Jelaskan tujuan utama dari pelaksanaan diversi dan bagaimana mekanisme ini dapat melindungi hak anak!
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi dan kebijakan nasional, khususnya terkait UU SPPA? Berikan analisis Anda!
5. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memastikan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif? Jelaskan dengan contoh nyata!
6. Mengapa evaluasi kebijakan nasional dianggap penting dalam proses implementasi regulasi? Berikan contoh evaluasi kebijakan yang telah dilakukan di Indonesia!
7. Apa perbedaan utama antara pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan peradilan formal dalam konteks perlindungan anak?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dapat membantu keberhasilan implementasi regulasi dan kebijakan nasional? Jelaskan dengan perspektif sosiologi hukum!
9. Diskusikan peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki implementasi UU SPPA. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini?
10. Berdasarkan evaluasi kebijakan nasional yang telah dilakukan, apa saja rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan anak di Indonesia?

#### Jawaban

1. Peran utama regulasi dan kebijakan nasional adalah sebagai alat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengaturan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi nasional memberikan landasan hukum untuk kebijakan pemerintah, sementara kebijakan nasional memberikan arah strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya, UU

SPPA berperan dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam UU SPPA, keadilan restoratif menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan stigma. Prinsip-prinsip utamanya meliputi pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku terhadap dampak tindakannya, dan reintegrasi anak ke masyarakat.
3. Tujuan utama pelaksanaan diversifikasi adalah untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari pengadilan formal ke mekanisme non-formal, seperti mediasi atau musyawarah. Diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari stigma pidana, mendorong pemulihan hubungan sosial, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya tanpa melalui proses peradilan formal.
4. Tantangan dalam implementasi UU SPPA meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hambatan dalam reintegrasi sosial mereka.
5. Peran KPAI adalah mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan merekomendasikan perbaikan kebijakan. Contoh nyata peran KPAI adalah advokasi mereka dalam menaikkan batas usia minimum pernikahan anak, yang bertujuan melindungi hak anak perempuan dari eksploitasi.
6. Evaluasi kebijakan nasional penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi regulasi yang telah diterapkan. Sebagai contoh, evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DKI Jakarta menunjukkan tantangan aksesibilitas dan kualitas

layanan kesehatan, yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan.

7. Perbedaan utama antara keadilan restoratif dan peradilan formal adalah fokusnya. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian dan hubungan sosial, sementara peradilan formal lebih berorientasi pada penghukuman dan penegakan hukum. Dalam konteks anak, keadilan restoratif lebih mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
8. Keterlibatan masyarakat dapat membantu keberhasilan regulasi melalui partisipasi aktif dalam program diversifikasi dan rehabilitasi. Dari perspektif sosiologi hukum, masyarakat berperan menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anak dan mengurangi stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
9. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki implementasi UU SPPA mencakup peningkatan pelatihan aparat, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga pusat dan daerah serta memberikan panduan implementasi yang lebih jelas.
10. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas khusus anak, dan penguatan edukasi masyarakat tentang keadilan restoratif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap UU SPPA dan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan lapangan juga menjadi langkah penting

## **BAB III**

### **REGULASI INTERNASIONAL TENTANG PERADILAN ANAK**

Peradilan anak merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh individu di bawah usia dewasa. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya interaksi antarnegara, regulasi internasional tentang peradilan anak menjadi semakin penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak serta penerapan prinsip keadilan yang konsisten di berbagai yurisdiksi.

Regulasi internasional ini tidak hanya menetapkan standar minimum bagi negara-negara anggota dalam menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi juga mendorong harmonisasi kebijakan dan praktik peradilan anak di seluruh dunia. Beberapa instrumen hukum internasional yang signifikan dalam bidang ini antara lain Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989, serta Konvensi Hak Anak yang lebih spesifik mengatur aspek-aspek peradilan anak.

Pentingnya regulasi internasional terletak pada upayanya untuk melindungi hak-hak anak, memastikan perlakuan yang manusiawi, serta memberikan kesempatan rehabilitasi yang efektif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, regulasi ini juga berperan dalam membimbing negara-negara anggota untuk mengembangkan sistem peradilan anak yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan khusus anak.

#### **A. Konvensi Hak Anak (CRC)**

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam melindungi hak-hak anak. Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989, CRC

bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ke dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia (Freeman, 2007). CRC secara eksplisit mengakui anak sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang tidak hanya meliputi hak atas perlindungan, tetapi juga partisipasi aktif dalam masyarakat (Verhellen, 1993). Pandangan ini mencerminkan perubahan paradigma besar dari pendekatan paternalistik menuju pengakuan anak sebagai subjek hukum yang independen (Lansdown, 1994).

Prinsip dasar CRC meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak (UNICEF, 2009). Prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi landasan utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak (Freeman, 2007). Lansdown (2001) menekankan bahwa penerapan prinsip ini tidak hanya melibatkan perspektif hukum tetapi juga pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan sosial, budaya, dan psikologis anak. Dalam konteks ini, CRC berperan sebagai kerangka normatif yang memberikan arahan bagi negara-negara untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi dan mendukung kesejahteraan anak.

Hak anak untuk berpartisipasi menjadi salah satu elemen paling inovatif dari CRC, yang diatur dalam Pasal 12. Hak ini menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dalam semua keputusan yang memengaruhi mereka, sesuai dengan usia dan kematangan mereka (Lansdown, 2001). Pendekatan ini mencerminkan pengakuan terhadap anak sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan (Freeman, 2007). Sebagai contoh, dalam sistem peradilan anak, pandangan anak harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan pengalaman mereka (Verhellen, 1993).

CRC juga memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan

29. Pendidikan dipandang sebagai alat penting untuk pengembangan holistik anak, yang mencakup aspek mental, fisik, dan sosial (Alen & Vande Lanotte, 1994). Sebagai tambahan, pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi juga memainkan peran kunci dalam mengurangi ketimpangan dan memperkuat hak anak atas kehidupan yang layak (Verhellen, 1993). Dalam konteks ini, CRC memberikan arahan yang jelas untuk negara-negara dalam memastikan bahwa pendidikan bukan hanya hak tetapi juga sarana untuk memberdayakan anak-anak.

Namun, implementasi CRC di tingkat nasional sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional yang ditetapkan oleh CRC (UNICEF, 2009). Tantangan ini meliputi perbedaan interpretasi budaya, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya komitmen politik (Freeman, 2007). Sebagai contoh, dalam penelitian di Afrika Sub-Sahara, ditemukan bahwa meskipun CRC telah diratifikasi, tantangan seperti kemiskinan dan konflik bersenjata membatasi efektivitas implementasi hak-hak anak (UNICEF, 2009). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika lokal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CRC.

CRC juga memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak pengungsi dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (Lansdown, 1994). Dalam konteks ini, Pasal 37 dan 40 menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan rehabilitatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Lansdown (2001) berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan upaya yang sistematis untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya melindungi tetapi juga memulihkan anak-anak tersebut. Dengan demikian, CRC mendorong pengembangan sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pada tingkat global, CRC telah menjadi kerangka kerja universal untuk melindungi hak-hak anak, yang diadopsi oleh hampir semua negara di dunia (Freeman, 2007). Namun, efektivitas CRC sangat bergantung pada

kemampuan negara-negara untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan praktik yang konkret. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, lembaga internasional, dan sektor swasta (UNICEF, 2009). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip CRC ke dalam sistem hukum dan sosial, negara-negara dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

## **B. Pedoman Riyadh dan Beijing**

Pedoman Riyadh dan Aturan Beijing merupakan dua instrumen internasional yang krusial dalam pembentukan sistem peradilan anak yang berfokus pada kesejahteraan dan rehabilitasi anak. Kedua pedoman ini dirancang untuk memberikan standar minimum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses peradilan tidak merugikan perkembangan mereka.

Aturan Beijing, atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985. Instrumen ini menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana. Menurut Aturan Beijing, tujuan utama peradilan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggaran hukum oleh anak harus sepadan dengan keadaan pelanggar dan pelanggarannya, serta mengutamakan kesejahteraan anak (Ferawati, 2012). Pendekatan ini menekankan bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak seharusnya diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, mengingat perbedaan signifikan dalam perkembangan fisik dan mental mereka.

Sementara itu, Pedoman Riyadh, atau *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*, diadopsi pada tahun 1990 sebagai upaya untuk mencegah kenakalan remaja melalui pendekatan yang

komprehensif. Pedoman ini menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mencegah perilaku menyimpang pada anak. Menurut Pedoman Riyadh, pencegahan kenakalan remaja harus dilakukan melalui pengembangan kebijakan sosial yang positif, pendidikan yang inklusif, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak (United Nations, 1990). Pendekatan ini menekankan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penindakan, dan bahwa intervensi dini dapat mencegah anak terjerumus ke dalam sistem peradilan pidana.

Kedua instrumen ini juga menekankan prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan retributif yang menekankan hukuman sebagai balasan atas pelanggaran. Menurut Aturan Beijing, sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa setiap reaksi terhadap pelanggaran hukum oleh anak harus sepadan dengan keadaan pelanggar dan pelanggarannya (Ferawati, 2012). Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama dari intervensi hukum terhadap anak adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar penghukuman.

Implementasi Pedoman Riyadh dan Aturan Beijing di berbagai negara menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. Di Indonesia, misalnya, prinsip-prinsip dari kedua instrumen ini telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (Purwati & Alam, 2015). Diversifikasi, sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Aturan Beijing dan Pedoman Riyadh, yang menekankan bahwa penahanan atau pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin.

Tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini tetap ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengadopsi prinsip-prinsip dari Pedoman Riyadh dan Aturan Beijing, praktik di lapangan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan kesejahteraan anak. Hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep restorative justice, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya terhadap pendekatan non-punitif menjadi beberapa faktor penghambat (Hambali, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan anak.

Peran masyarakat dalam mendukung implementasi Pedoman Riyadh dan Aturan Beijing sangat penting. Partisipasi aktif komunitas dalam program pencegahan kenakalan remaja, rehabilitasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pendekatan restorative justice. Menurut penelitian, keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk berubah dan berkembang secara positif (Setiawan, 2017). Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pedoman Riyadh, yang menekankan pentingnya peran komunitas dalam pencegahan kenakalan remaja.

Pedoman Riyadh dan Aturan Beijing memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan sistem peradilan anak yang berfokus pada kesejahteraan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Implementasi efektif dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua instrumen ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlakuan yang adil dan mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

### C. Peran UNICEF dalam Reformasi Peradilan Anak

Reformasi peradilan anak merupakan salah satu upaya penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. UNICEF (United Nations Children's Fund) memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung reformasi ini melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih ramah anak dan berfokus pada rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Dalam perspektif global, UNICEF berfokus pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta menciptakan sistem yang mendukung pemulihan anak, alih-alih sekadar penghukuman (UNICEF, 2019).

Menurut teori perlindungan anak yang dikembangkan oleh berbagai ahli, sistem peradilan yang sensitif terhadap kebutuhan anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan hak-haknya. Salah satu kontribusi utama UNICEF dalam reformasi peradilan anak adalah promosi terhadap pendekatan keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku anak dengan korban dan masyarakat, daripada sekadar memberi hukuman.



Gambar 4. Unicef

Keberadaan UNICEF dalam perbaikan sistem peradilan anak di banyak negara mencakup berbagai aspek, mulai dari advokasi untuk reformasi hukum, pengembangan pedoman operasional bagi aparat penegak hukum, hingga penyediaan dukungan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional untuk merancang kebijakan yang memastikan perlindungan hak anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Salah satu hasil signifikan dari peran UNICEF adalah pengembangan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar peradilan pidana yang lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial anak (Gilbert et al., 2018).

UNICEF juga berperan dalam meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan anak, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pembinaan anak. Program pelatihan dan workshop untuk aparat penegak hukum yang diselenggarakan oleh UNICEF bertujuan untuk mengedukasi mereka mengenai pentingnya pendekatan yang berfokus pada hak anak dan perlakuan yang manusiawi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, pelatihan untuk hakim dan jaksa tentang pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan sensitif terhadap kebutuhan anak (Cohen & Durose, 2013).

Salah satu teori yang relevan dengan peran UNICEF dalam reformasi peradilan anak adalah teori keadilan restoratif, yang mengutamakan proses rekonsiliasi dan rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman semata. UNICEF mempromosikan model keadilan restoratif ini sebagai alternatif untuk sistem peradilan yang lebih keras, yang sering kali tidak memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh anak-anak. Dalam konteks ini, model keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan masyarakat, serta meminimalkan stigma sosial yang sering dihadapi oleh anak-anak tersebut (UNICEF, 2020). Keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada anak

untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi kemungkinan anak terlibat dalam tindak pidana di masa depan.

Peran UNICEF dalam mendukung implementasi keadilan restoratif juga tercermin dalam kegiatan yang berfokus pada diversifikasi pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi, yang diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, bertujuan untuk menghindari proses pengadilan formal dan meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul dari proses tersebut. Dengan mengedepankan diversi, UNICEF berharap dapat mengurangi angka penahanan anak dan menyediakan kesempatan bagi anak untuk memperoleh rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka (Mendel, 2011).

UNICEF juga mengadvokasi pentingnya lembaga yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). LPKA ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang mendukung anak untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani proses hukum. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan di LPKA, sehingga dapat menyediakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan pengembangan anak secara holistik. Dalam hal ini, UNICEF juga berperan dalam memastikan bahwa anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tidak diperlakukan seperti orang dewasa, melainkan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitas mereka sebagai individu yang membutuhkan perhatian khusus (Gilbert et al., 2018).

Selain mendukung kebijakan dan praktik, UNICEF juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan anak di berbagai negara. Penelitian ini membantu mengidentifikasi kekurangan dalam sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih

humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengurangi tingkat kekambuhan dalam tindak pidana dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat (UNICEF, 2019). Dengan demikian, UNICEF berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi reformasi sistem peradilan anak yang lebih berfokus pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

#### **D. Studi Komparatif: Sistem Peradilan di Negara Lain**

Sistem peradilan pidana anak di berbagai negara menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan dan implementasinya, dipengaruhi oleh konteks hukum, budaya, dan sosial masing-masing. Studi komparatif terhadap sistem-sistem ini memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Menurut penelitian oleh Ferawati (2012), implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan anak-anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk kurangnya pemahaman dan koordinasi antara aparat penegak hukum serta masyarakat.

Sebagai perbandingan, Filipina memiliki Republic Act No. 9344 atau Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, yang juga menekankan pentingnya diversifikasi dan keadilan restoratif. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa, meskipun kedua negara memiliki kerangka hukum yang serupa dalam hal diversifikasi, implementasinya di Filipina menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada infrastruktur pendukung dan komitmen pemerintah.

Di Belanda, sistem peradilan pidana anak dikenal dengan pendekatannya yang progresif, menekankan pada pencegahan dan intervensi dini. Menurut penelitian oleh Putri (2015), Belanda menerapkan sistem yang berfokus pada pendidikan dan rehabilitasi, dengan penggunaan penahanan sebagai upaya terakhir. Program seperti Halt, yang menawarkan alternatif hukuman bagi pelanggaran ringan oleh anak, telah terbukti efektif dalam mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi yang tepat waktu dan proporsional dalam menangani pelanggaran oleh anak.

Di Australia, sistem peradilan pidana anak bervariasi antara negara bagian, namun secara umum menekankan pada keadilan restoratif dan program diversion. Menurut penelitian oleh Little (2011), program seperti Youth Justice Conferencing di New South Wales memungkinkan pelaku anak untuk bertemu dengan korban dalam sebuah mediasi yang difasilitasi, dengan tujuan mencapai pemahaman dan resolusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan korban, serta dampak terhadap komunitas.

Malaysia, di sisi lain, memiliki sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh Child Act 2001. Menurut penelitian oleh Jauhari (2013), meskipun undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan anak yang komprehensif, tantangan dalam implementasinya termasuk kurangnya kesadaran publik dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, stigma sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi hambatan signifikan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Dari berbagai studi komparatif tersebut, terlihat bahwa meskipun banyak negara telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, implementasinya sangat dipengaruhi oleh

konteks lokal, termasuk sumber daya yang tersedia, budaya hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat. Menurut Gultom (2008), perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup aspek hukum tetapi juga sosial dan pendidikan.

dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana anak, penting untuk mempertimbangkan praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi, sambil menyesuaikannya dengan konteks dan kebutuhan lokal. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial, dengan melibatkan komunitas dan keluarga, telah terbukti efektif dalam berbagai konteks. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik, merupakan komponen kunci dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi secara efektif dan adil.

### **E. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional**

Implementasi regulasi internasional menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penerapannya di tingkat nasional. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam sistem hukum, budaya, dan struktur politik antara negara-negara, yang dapat menyebabkan interpretasi dan penerapan yang beragam terhadap regulasi yang sama. Menurut Gorobets (2020), konsep "rule of law" dalam konteks domestik dan internasional dapat memiliki perbedaan makna, yang mempengaruhi bagaimana regulasi internasional dipahami dan diterapkan di berbagai yurisdiksi.

Selain itu, kompleksitas tata kelola global dengan adanya berbagai institusi dan aktor yang terlibat dalam pembuatan dan implementasi regulasi internasional menambah tantangan tersendiri. Eilstrup-Sangiovanni dan Westerwinter (2021) mengemukakan bahwa kompleksitas ini dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, konflik yurisdiksi, dan kesulitan

dalam koordinasi antar lembaga, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas regulasi internasional.



Gambar 5. Tantangan Implementasi Regulasi Internasional

Tantangan lain yang signifikan adalah resistensi domestik terhadap regulasi internasional, yang sering kali muncul dari kekhawatiran akan kehilangan kedaulatan nasional atau dampak negatif terhadap kepentingan lokal. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan dalam mengadopsi regulasi internasional ke dalam hukum nasional. Menurut Gorobets (2020), perbedaan dalam struktur otoritas antara hukum domestik dan internasional dapat mempengaruhi penerimaan dan implementasi regulasi internasional di tingkat nasional.

Kurangnya sumber daya dan kapasitas di beberapa negara juga menjadi hambatan dalam implementasi regulasi internasional. Negara-negara dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan infrastruktur hukum dan administratif mereka untuk memenuhi standar internasional. Eilstrup-Sangiovanni dan Westerwinter (2021) menekankan bahwa variasi dalam skala, keragaman, dan kepadatan sistem tata kelola

global dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara dalam mengimplementasikan regulasi internasional secara efektif.

Selain itu, dinamika politik internasional, seperti proteksionisme dan de-globalisasi, dapat mempengaruhi komitmen negara-negara terhadap regulasi internasional. Menurut Buckley et al. (2020), perubahan dalam tatanan ekonomi global dan munculnya kebijakan proteksionis baru dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi regulasi internasional, terutama dalam konteks perdagangan dan investasi. Perkembangan teknologi yang pesat juga menambah kompleksitas dalam implementasi regulasi internasional. Kemajuan teknologi dapat menciptakan area baru yang belum diatur oleh regulasi yang ada, sehingga memerlukan adaptasi dan pembaruan regulasi secara terus-menerus. Menurut Buckley et al. (2020), inovasi digital membawa risiko baru, termasuk yang terkait dengan keamanan siber, yang memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif dan responsif.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi internasional memerlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan perbedaan nasional, kapasitas lokal, dan dinamika global yang terus berubah. Kolaborasi antara negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa regulasi internasional dapat diterapkan secara efektif dan adil di seluruh dunia.

## **F. Kolaborasi Internasional untuk Perlindungan Anak**

Kolaborasi internasional dalam perlindungan anak merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai negara, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak di seluruh dunia. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab global yang memerlukan kerjasama lintas batas dan budaya.

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah pembentukan konvensi dan perjanjian internasional yang menetapkan standar perlindungan anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 menjadi landasan hukum internasional yang mengikat negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Menurut Freeman (2007), CRC mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ke dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia, mengakui anak sebagai individu dengan hak-hak fundamental yang meliputi perlindungan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Selain itu, organisasi seperti UNICEF memainkan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi kolaborasi internasional untuk perlindungan anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lokal untuk mengembangkan kebijakan, program, dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak. Menurut Lansdown (2001), UNICEF berperan dalam mempromosikan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sejalan dengan prinsip CRC yang menekankan penghormatan terhadap pandangan anak.

Kolaborasi internasional juga terlihat dalam upaya bersama untuk mengatasi isu-isu spesifik yang mempengaruhi anak, seperti perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan pekerja anak. Melalui kerjasama lintas negara, berbagai inisiatif dan program telah dikembangkan untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut. Misalnya, Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (*International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) yang diluncurkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) bertujuan untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak melalui kolaborasi dengan pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.

Namun, implementasi kolaborasi internasional dalam perlindungan anak tidak lepas dari tantangan. Perbedaan budaya, sistem hukum, dan

tingkat pembangunan ekonomi antara negara-negara dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama ini. Menurut Verhellen (1993), penerapan prinsip-prinsip CRC memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal, sehingga adaptasi dan interpretasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas di beberapa negara dapat menghambat pelaksanaan program perlindungan anak yang efektif. Oleh karena itu, dukungan teknis dan finansial dari komunitas internasional menjadi penting untuk memperkuat kapasitas nasional dalam melindungi hak-hak anak. Menurut UNICEF (2009), kerjasama internasional dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi internasional juga mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam perlindungan anak. Melalui forum-forum internasional, negara-negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif dalam konteks mereka sendiri. Menurut Lansdown (1994), pertukaran informasi dan pengalaman antar negara dapat memperkaya pemahaman dan praktik dalam perlindungan hak-hak anak.

## G. Rangkuman

Kolaborasi internasional dalam perlindungan anak merupakan upaya kolektif yang melibatkan berbagai negara, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak di seluruh dunia. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab global yang memerlukan kerjasama lintas batas dan budaya.

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi ini adalah pembentukan konvensi dan perjanjian internasional yang menetapkan standar perlindungan anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 menjadi landasan hukum internasional yang mengikat negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Menurut Freeman (2007), CRC

mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ke dalam kehidupan anak-anak di seluruh dunia, mengakui anak sebagai individu dengan hak-hak fundamental yang meliputi perlindungan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Organisasi seperti UNICEF memainkan peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi kolaborasi internasional untuk perlindungan anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lokal untuk mengembangkan kebijakan, program, dan intervensi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak. Menurut Lansdown (2001), UNICEF berperan dalam mempromosikan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sejalan dengan prinsip CRC yang menekankan penghormatan terhadap pandangan anak.

Kolaborasi internasional juga terlihat dalam upaya bersama untuk mengatasi isu-isu spesifik yang mempengaruhi anak, seperti perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan pekerja anak. Melalui kerjasama lintas negara, berbagai inisiatif dan program telah dikembangkan untuk mencegah dan menangani masalah-masalah tersebut. Misalnya, Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak (International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC) yang diluncurkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) bertujuan untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak melalui kolaborasi dengan pemerintah, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.

Implementasi kolaborasi internasional dalam perlindungan anak tidak lepas dari tantangan. Perbedaan budaya, sistem hukum, dan tingkat pembangunan ekonomi antara negara-negara dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama ini. Menurut Verhellen (1993), penerapan prinsip-prinsip CRC memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya lokal, sehingga adaptasi dan interpretasi yang tepat menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas di beberapa negara dapat menghambat pelaksanaan program

perlindungan anak yang efektif. Oleh karena itu, dukungan teknis dan finansial dari komunitas internasional menjadi penting untuk memperkuat kapasitas nasional dalam melindungi hak-hak anak. Menurut UNICEF (2009), kerjasama internasional dapat membantu negara-negara dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi internasional juga mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dalam perlindungan anak. Melalui forum-forum internasional, negara-negara dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif dalam konteks mereka sendiri. Menurut Lansdown (1994), pertukaran informasi dan pengalaman antar negara dapat memperkaya pemahaman dan praktik dalam perlindungan hak-hak anak.

## H. Latihan

### Soal

1. Jelaskan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia!
2. Apa perbedaan mendasar antara pendekatan rehabilitatif dan retributif dalam sistem peradilan anak? Jelaskan dengan contoh implementasi dari beberapa negara!
3. Analisis peran Aturan Beijing dalam membentuk sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada rehabilitasi. Bagaimana penerapannya di negara-negara berkembang?
4. Pedoman Riyadh menekankan pentingnya pencegahan dalam mengurangi kenakalan anak. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan komunitas untuk mencegah kenakalan remaja sesuai dengan pedoman ini!

5. Bagaimana peran UNICEF dalam membantu negara-negara mengimplementasikan regulasi internasional tentang peradilan anak? Sertakan contoh nyata dari intervensi UNICEF di suatu negara.
6. Diskusikan tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara dalam mengadopsi dan mengimplementasikan regulasi internasional tentang peradilan anak. Bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi?
7. Bandingkan sistem peradilan anak di Indonesia dengan negara lain, seperti Belanda atau Filipina. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam melindungi hak anak?
8. Bagaimana regulasi internasional, seperti CRC dan Aturan Beijing, membantu dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum? Jelaskan dengan memberikan contoh!
9. Apa saja elemen penting dalam kolaborasi internasional untuk perlindungan anak, dan bagaimana elemen tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan anak secara global?
10. Menurut Anda, bagaimana peran sistem pendidikan dalam mendukung implementasi Pedoman Riyadh dan mencegah anak-anak masuk ke dalam sistem peradilan pidana? Jelaskan dengan argumentasi yang kuat!

#### Jawaban

1. Prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (CRC) mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar

pengadilan, sesuai dengan prinsip CRC yang menjadikan penahanan sebagai upaya terakhir.

2. Pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk mengembangkan kembali anak sebagai anggota masyarakat yang produktif, sementara pendekatan retributif menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan. Di Belanda, pendekatan rehabilitatif digunakan melalui program seperti Halt yang menawarkan alternatif bagi pelanggaran ringan. Sebaliknya, di beberapa negara dengan sistem retributif, anak-anak yang melanggar hukum sering diperlakukan seperti pelaku dewasa, yang justru dapat merugikan perkembangan mereka.
3. Aturan Beijing mengutamakan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana dengan menekankan pada prinsip kesejahteraan anak dan keadilan restoratif. Di negara berkembang, implementasi prinsip ini sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Namun, beberapa negara seperti Filipina telah menunjukkan upaya untuk mengadopsi prinsip Aturan Beijing melalui Juvenile Justice and Welfare Act, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kapasitas lokal.
4. Pedoman Riyadh menekankan pencegahan kenakalan remaja dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan termasuk pendidikan nilai moral sejak dini, program pengembangan keterampilan remaja, dan pelibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko anak-anak memasuki sistem peradilan pidana dengan membangun fondasi sosial yang kuat.
5. Peran UNICEF dalam implementasi regulasi internasional sangat penting, terutama dalam memberikan bantuan teknis, advokasi, dan pendanaan. Contohnya adalah program UNICEF di Indonesia yang mendukung pelatihan aparat hukum dan pengembangan model

peradilan ramah anak. UNICEF juga memfasilitasi pengembangan kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional, termasuk pelaksanaan prinsip-prinsip CRC dalam perlindungan anak.

6. Tantangan utama dalam implementasi regulasi internasional mencakup perbedaan budaya dan sistem hukum, keterbatasan sumber daya, serta resistensi terhadap perubahan. Misalnya, beberapa negara masih kesulitan mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional seperti CRC. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan, bantuan teknis, dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi internasional untuk memperkuat kapasitas implementasi di tingkat lokal.
7. Sistem peradilan anak di Indonesia dan Belanda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indonesia telah mengadopsi pendekatan diversifikasi dalam UU SPPA, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan operasional. Di sisi lain, Belanda menunjukkan efektivitas pendekatan rehabilitatif melalui program seperti Halt. Meskipun demikian, keberhasilan sistem Belanda sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang besar, yang mungkin sulit diterapkan di negara-negara berkembang.
8. Regulasi internasional seperti CRC dan Aturan Beijing memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan menekankan rehabilitasi, pencegahan, dan keadilan restoratif, regulasi ini membantu negara-negara mengembangkan sistem yang lebih manusiawi. Contohnya, diversifikasi dalam UU SPPA di Indonesia merupakan adopsi langsung dari prinsip-prinsip ini, yang bertujuan untuk menghindari anak-anak dari pengalaman traumatis dalam sistem peradilan pidana.
9. Kolaborasi internasional untuk perlindungan anak melibatkan elemen penting seperti pertukaran informasi, bantuan teknis, dan

pendanaan. Organisasi seperti UNICEF dan ILO berperan dalam mendukung program nasional, seperti penghapusan pekerja anak melalui IPEC. Kolaborasi ini memungkinkan negara-negara untuk berbagi praktik terbaik dan mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sambil tetap menjaga standar internasional.

10. Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam mendukung Pedoman Riyadh dengan memberikan nilai-nilai moral dan keterampilan hidup yang dapat mencegah anak-anak terjerumus dalam kenakalan. Sekolah dapat menjadi wadah untuk mendeteksi risiko awal dan memberikan intervensi yang tepat. Program ekstrakurikuler dan pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka dan menghindari pengaruh negatif yang dapat menyebabkan mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana.

## **BAB IV**

### **PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ANAK**

Peradilan anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan peradilan bagi orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan khusus anak yang membutuhkan perlakuan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Pendekatan restoratif dalam peradilan anak muncul sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang sering kali tidak memberikan manfaat yang optimal bagi anak maupun korban. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan hubungan sosial yang terganggu, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prinsip dasar pendekatan restoratif didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang terjadi bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap korban dan masyarakat.

Pendekatan restoratif dalam peradilan anak memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem tradisional. Salah satu keunggulan utama adalah fokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Dalam konteks anak, pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memberatkan. Selain itu, pendekatan ini sering kali melibatkan mediasi atau dialog antara korban dan pelaku yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Melalui proses ini, anak sebagai pelaku dapat memahami dampak dari tindakannya dan belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Namun, implementasi pendekatan restoratif dalam peradilan anak tidak tanpa tantangan. Tantangan utama meliputi resistensi dari sistem hukum tradisional, kurangnya pemahaman mengenai konsep restoratif, dan keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program restoratif secara efektif. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pendekatan ini masih

menghadapi hambatan dalam hal regulasi, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Selain itu, pendekatan restoratif membutuhkan kerja sama lintas sektor, seperti antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, yang sering kali sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi penerapan pendekatan restoratif secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

### **A. Definisi dan Prinsip Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Konsep ini berakar dari teori pemulihan konflik sosial, yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap hubungan interpersonal dan keseimbangan komunitas. Zehr (2002) menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terkena dampak dalam dialog yang konstruktif guna menemukan solusi yang memadai untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Hal ini berbeda dari sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada hukuman dan pengendalian pelaku.

Menurut Marshall (1996), keadilan restoratif didefinisikan sebagai "proses di mana semua pihak yang terkait dengan suatu pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya untuk masa depan." Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip partisipasi aktif, tanggung jawab, dan pemulihan. Partisipasi aktif memungkinkan korban untuk menyuarakan dampak dari tindak pidana yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab secara langsung. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya mengutamakan kepentingan korban, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi pelaku serta harmonisasi hubungan sosial.

Prinsip-prinsip utama keadilan restoratif mencakup pemulihan (*restoration*), tanggung jawab (*accountability*), dan keterlibatan komunitas (*community engagement*). Prinsip pemulihan mengacu pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada korban, baik secara material maupun psikologis. Prinsip tanggung jawab menekankan pada kewajiban pelaku untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Prinsip keterlibatan komunitas mengacu pada peran masyarakat dalam mendukung proses pemulihan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk reintegrasi pelaku. Prinsip-prinsip ini, menurut Bazemore dan Umbreit (2001), menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan semua pihak.

Keadilan restoratif juga sering kali dikaitkan dengan praktik mediasi dan konferensi. Mediasi memungkinkan korban dan pelaku untuk berinteraksi langsung dalam suasana yang terkontrol, dengan fasilitator yang netral membantu proses komunikasi. Konferensi, seperti Family Group Conferencing yang pertama kali diperkenalkan di Selandia Baru, melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Braithwaite (2002), proses ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah hukum tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan kepercayaan di dalam komunitas.

Dalam konteks peradilan anak, keadilan restoratif menjadi pendekatan yang sangat relevan. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali berada dalam fase perkembangan psikologis yang memerlukan pendekatan edukatif daripada retributif. Daly (2002) menekankan bahwa keadilan restoratif dapat membantu anak memahami dampak dari perbuatannya, mengambil tanggung jawab, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan

memberikan ruang bagi diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut Weitekamp dan Kerner (2002), keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan institusi hukum, komunitas, dan individu untuk berpartisipasi dalam proses yang kolaboratif dan inklusif.

Terlepas dari tantangan tersebut, keadilan restoratif telah terbukti memberikan banyak manfaat. Studi oleh Sherman dan Strang (2007) menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban. Di samping itu, keadilan restoratif juga mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif, sehingga mencegah stigmatisasi dan alienasi sosial. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

## **B. Proses Mediasi dan Diversi**

Mediasi dan diversifikasi merupakan dua mekanisme yang semakin banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana anak, terutama sebagai pendekatan yang lebih restoratif dibandingkan proses litigasi konvensional. Kedua mekanisme ini dirancang untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap anak, seperti stigma sosial, isolasi, dan trauma. Mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bertemu dengan fasilitator netral untuk mencapai kesepakatan bersama (Umbreit et al., 2020). Sementara itu, diversifikasi adalah pengalihan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan (Bala et al., 2015). Konsep ini menekankan pada prinsip restoratif

yang berupaya memulihkan hubungan dan mengurangi dampak buruk pada anak sebagai pelaku maupun korban.

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan dalam konteks peradilan pidana anak. Salah satu manfaat utama adalah memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara langsung kepada korban, yang dapat mendorong rasa empati dan penyesalan (Zehr, 2015). Dalam mediasi, korban juga diberi ruang untuk menyampaikan perasaan mereka, sehingga proses ini tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada pemulihan korban. Prinsip ini didasarkan pada teori restoratif yang menekankan bahwa keadilan harus mencakup reparasi bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak (Johnstone & Van Ness, 2011). Melalui proses mediasi, anak yang berkonflik dengan hukum dapat belajar mengenai konsekuensi dari tindakan mereka, sekaligus memperbaiki hubungan dengan komunitas mereka.

Diversi, di sisi lain, lebih menekankan pada upaya pencegahan agar anak tidak terjebak dalam sistem peradilan pidana formal. Proses diversi dapat mencakup konseling, pelatihan keterampilan, atau program kerja sosial yang dirancang untuk membantu anak memahami kesalahan mereka dan menghindari perilaku serupa di masa depan (Bala et al., 2015). Menurut teori diferensiasi yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, pelaku kejahatan sering kali merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungan yang kurang kondusif. Oleh karena itu, diversi berusaha menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk mencegah anak mengulang tindak pidana. Proses ini juga sejalan dengan prinsip non-penal yang menekankan penyelesaian perkara pidana tanpa hukuman sebagai solusi optimal untuk kasus-kasus tertentu (Ashworth, 2003).

Penerapan mediasi dan diversi di berbagai negara menunjukkan hasil yang cukup menggembarakan. Di Kanada, misalnya, program *Diversion and Mediation for Youth Offenders (DMYO)* telah berhasil mengurangi tingkat residivisme di kalangan anak muda (Bala et al., 2015). Program ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga komunitas lokal, yang

berperan penting dalam menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Di Belanda, model mediasi restoratif juga diterapkan dalam kasus pidana anak, dengan menitikberatkan pada peran mediator profesional dalam menciptakan dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku (Van der Valk & Vreeswijk, 2019). Pengalaman ini menunjukkan bahwa mediasi dan diversifikasi dapat menjadi alternatif yang efektif untuk sistem peradilan pidana formal, selama implementasinya didukung oleh kerangka hukum dan infrastruktur yang memadai.

Pelaksanaan mediasi dan diversifikasi tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang lebih terbiasa dengan pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana (Zehr, 2015). Dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi karena adanya rasa tidak percaya atau trauma. Kerangka hukum di banyak negara belum sepenuhnya mendukung penerapan mediasi dan diversifikasi secara luas. Di Indonesia, misalnya, diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarinstansi, kapasitas mediator, dan sumber daya yang terbatas (Nugroho et al., 2020).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Pelatihan dan sertifikasi mediator, misalnya, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses mediasi dapat dilakukan secara profesional dan efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi dan diversifikasi juga diperlukan untuk mengurangi resistensi terhadap pendekatan ini. Dalam konteks Indonesia, pendekatan kolaboratif yang melibatkan keluarga, komunitas, dan lembaga pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus (Nugroho et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi dan diversifikasi tidak hanya memerlukan dukungan hukum, tetapi juga komitmen bersama dari berbagai pihak yang terlibat.

Dari perspektif teoretis, mediasi dan diversifikasi mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari pendekatan retributif ke restoratif. Menurut teori keadilan restoratif, konflik tidak seharusnya dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum negara semata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang perlu diperbaiki (Johnstone & Van Ness, 2011). Dengan demikian, keberhasilan mediasi dan diversifikasi tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus, tetapi juga dari sejauh mana hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas dapat dipulihkan. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks peradilan anak, tetapi juga dapat menjadi model untuk kasus-kasus pidana lainnya yang melibatkan pelanggaran ringan atau pertama kali.

### **C. Peran Masyarakat dalam Restorasi Anak**

Peran masyarakat dalam proses restorasi anak di berbagai negara menjadi fokus penting dalam upaya pembaruan hukum pidana anak. Restorative justice, yang menekankan pemulihan dan reintegrasi pelaku anak ke dalam lingkungannya, tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif komunitas setempat (Zehr, 2002). Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menerima kembali anak yang telah melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan sosial maupun moral. Menurut Braithwaite (2002), keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisasi efek stigmatisasi, sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab. Hal serupa juga diutarakan oleh Van Ness dan Strong (2015) bahwa keberhasilan pemulihan pelaku dan korban ditentukan oleh sinergi antara lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai mitra dalam mewujudkan keadilan restoratif, karena merekalah yang paling dekat dalam menyediakan jaringan sosial bagi anak. Ketika anak diberi kesempatan untuk memulihkan kesalahan melalui interaksi positif, maka transformasi perilaku menjadi lebih efektif, dan proses integrasi kembali ke masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Di berbagai negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Australia, program-program komunitas dalam sistem peradilan anak telah diadaptasi menjadi bagian integral dari praktik restoratif (Daly, 2016). Misalnya, di Selandia Baru, Family Group Conference (FGC) menjadi forum penting yang melibatkan keluarga, perwakilan komunitas, korban, serta lembaga kepolisian dalam menyelesaikan kasus anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi berbasis konsensus dan mendorong tanggung jawab bersama untuk merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Lebih jauh, partisipasi sukarela dari komunitas dalam mendukung anak, seperti menjadi mentor atau sponsor dalam kegiatan sosial, dapat memperkuat komitmen masyarakat untuk mengurangi tingkat residivisme (Braithwaite, 2002). Hal ini juga sejalan dengan pandangan Ward dan Langlands (2008) yang menekankan bahwa proses restorasi tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, melainkan juga menekankan pemulihan relasi sosial, termasuk relasi antara anak dan komunitas. Komunitas yang proaktif dapat membantu memulihkan kepercayaan anak pada struktur sosial yang ada, serta mempromosikan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dengan keterlibatan berbagai elemen ini, masyarakat berperan sebagai pilar penting dalam penanganan kasus anak secara restoratif.

Konsep keterlibatan masyarakat dalam restorasi anak juga menemukan landasan dalam teori reintegrative shaming yang dikemukakan oleh Braithwaite (1989). Menurut teori ini, rasa malu yang ditimbulkan oleh perilaku melanggar hukum dapat dikelola secara positif melalui dukungan komunitas, sehingga anak tidak terjebak dalam labelisasi negatif. Komunitas yang bersikap inklusif cenderung menunjukkan respons mengayomi dan membimbing anak, bukan sekadar mengecam atau mengeksklusi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa stigma sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kemungkinan anak kembali melakukan tindak pidana (Bazemore & Schiff, 2015). Dalam praktik di negara-negara Skandinavia, misalnya, masyarakat secara aktif terlibat dalam program pendampingan anak pascavonis, termasuk memberikan pelatihan kerja, dukungan pendidikan, dan konsultasi psikologis. Dengan demikian, proses

reintegrasi anak ke masyarakat bukan hanya tugas lembaga peradilan, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat. Pendekatan kolektif semacam ini diharapkan dapat memupuk rasa memiliki dan mengurangi jarak antara anak, keluarga, serta komunitas yang lebih luas, sehingga anak dapat merasakan dukungan nyata dalam memperbaiki perilaku dan menghindari pelanggaran hukum di masa depan.

Selain mengedepankan dukungan, peran masyarakat juga mencakup aspek pengawasan terhadap perilaku anak setelah menyelesaikan proses peradilan. Di beberapa negara Eropa, model *restorative justice* menempatkan komunitas sebagai bentuk “mata dan telinga” yang secara sukarela memantau perkembangan anak (Cunneen & Goldson, 2015). Hal ini bukan berarti masyarakat bersikap represif, tetapi lebih ke arah kerjasama yang menekankan tanggung jawab bersama. Dalam komunitas yang kuat, anak akan lebih mudah mendapatkan teguran dan peringatan secara konstruktif ketika berpotensi melakukan pelanggaran. Selain itu, pengawasan yang partisipatif dapat mencegah perlakuan diskriminatif dan mendorong anak untuk terus mengembangkan keterampilan sosial dan moral (Daly, 2016). Di sisi lain, masyarakat juga menjadi cermin bagi anak untuk mengevaluasi perilakunya sendiri, karena interaksi sehari-hari dengan tetangga, teman sebaya, dan otoritas lokal akan membentuk persepsi anak mengenai konsekuensi dari tindakannya. Dengan kata lain, pengawasan yang terintegrasi dengan dukungan dan bimbingan komunitas dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi proses restorasi dalam sistem peradilan anak di berbagai negara.

Lebih lanjut, peran masyarakat juga terlihat saat mereka berpartisipasi dalam forum-forum diskusi dan mediasi yang melibatkan anak, korban, serta perwakilan komunitas. Melalui pendekatan musyawarah, berbagai pihak dapat saling mendengarkan dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi, permintaan maaf, atau program rehabilitasi yang sesuai (Van Ness & Strong, 2015). Forum-forum semacam ini tidak hanya efektif untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, tetapi juga

memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, program Teen Court melibatkan para sukarelawan dari komunitas untuk memerankan berbagai posisi seperti “hakim” atau “juri”, yang berfungsi sebagai wahana edukasi hukum bagi remaja (Ward & Langlands, 2008). Dengan demikian, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam forum resolusi konflik dapat membantu memperkuat nilai-nilai keadilan restoratif. Partisipasi ini juga menjadi kesempatan untuk menanamkan pemahaman bersama tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan korban.

Tentu saja, peran masyarakat dalam restorasi anak di berbagai negara tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah perbedaan nilai dan sikap di dalam komunitas sendiri terhadap pendekatan restoratif. Masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum berat untuk menimbulkan efek jera (Ward & Langlands, 2008). Selain itu, kapasitas komunitas untuk mendampingi dan mengawasi anak juga beragam, tergantung dari aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan yang dimiliki warga setempat (Daly, 2016). Di beberapa negara berkembang, terbatasnya akses ke pelayanan sosial dan dukungan profesional membuat pelaksanaan program restoratif menjadi kurang optimal. Peran masyarakat dalam memberi dukungan moral, bimbingan, dan fasilitas pemulihan seringkali terhambat oleh minimnya sumber daya. Meski demikian, berbagai inisiatif, seperti pelatihan kepemimpinan komunitas serta kampanye publik tentang pentingnya rehabilitasi anak, telah dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan komunitas dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan utama restorasi, yaitu pemulihan anak dan pencegahan terjadinya pelanggaran ulang.

Keberhasilan peran masyarakat juga dipengaruhi oleh koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga

pemasyarakatan. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan agar seluruh proses restoratif berjalan selaras dengan kerangka hukum dan tetap mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak (Cunneen & Goldson, 2015). Ketika anak dikembalikan ke lingkungan komunitas, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian harus tetap bersifat humanis dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Demikian juga, lembaga pemasyarakatan dapat bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyediakan program rehabilitasi berbasis kemandirian dan pengembangan keterampilan (Braithwaite, 2002). Hasil evaluasi di beberapa negara menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme dan mempromosikan perubahan perilaku positif pada anak (Bazemore & Schiff, 2015). Masyarakat tidak berjuang sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan luas yang mengintegrasikan berbagai layanan pendukung. Dengan adanya koordinasi komprehensif, diharapkan proses restorasi anak dapat dijalankan secara berkesinambungan dan memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak.

Peran masyarakat dalam restorasi anak sistem peradilan di negara lain memperlihatkan bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dan sinergi yang kuat antara berbagai elemen sosial. Masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima kembali anak ke lingkungannya, tetapi juga sebagai pendamping, pengawas, dan fasilitator pemulihan (Zehr, 2002). Pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa forum mediasi, kelompok pendukung, serta forum diskusi terbuka menjadi sarana efektif untuk memupuk tanggung jawab anak dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Walaupun tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, dan kelemahan koordinasi masih sering muncul, semakin banyak bukti yang mengindikasikan bahwa pendekatan restoratif yang melibatkan masyarakat dapat mencegah stigmatisasi dan meningkatkan kemungkinan anak untuk bangkit dari kesalahan (Van Ness & Strong, 2015). Dengan demikian, peran masyarakat menjadi elemen kunci dalam mengembangkan sistem peradilan anak yang

berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, sehingga tujuan jangka panjang untuk menurunkan angka kejahatan remaja dan membangun generasi muda yang bertanggung jawab dapat tercapai.

#### **D. Dampak Keadilan Restoratif pada Anak**

Keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif strategis dalam sistem peradilan anak yang bertujuan menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman (Zehr, 2002). Pendekatan ini, menurut Braithwaite (1989), berupaya untuk mengurangi stigma negatif yang melekat pada anak, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tanpa harus terperangkap dalam siklus penahanan formal. Dampak utama keadilan restoratif pada anak terlihat dari berkurangnya rasa malu yang destruktif dan meningkatnya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan di masa depan (Bazemore & Schiff, 2015). Selain itu, interaksi yang lebih intens antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih luas terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya membawa perubahan positif bagi anak secara individual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Melalui proses dialog, permintaan maaf, dan ganti rugi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, pendekatan restoratif menciptakan ekosistem yang kondusif bagi anak untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih baik.

Salah satu dampak signifikan dari penerapan keadilan restoratif adalah peningkatan pemahaman anak mengenai konsekuensi perbuatannya. Menurut Ward dan Langlands (2008), pendekatan ini mendorong anak untuk menghadapi realitas bahwa perilaku mereka dapat mengganggu, menyakiti, atau merugikan orang lain, khususnya korban. Melalui proses mediasi dan dialog, anak diberikan kesempatan untuk memahami perspektif korban, termasuk rasa trauma atau kerugian yang diderita. Hasilnya, anak cenderung memiliki tingkat empati yang lebih tinggi sehingga muncul keinginan untuk bertanggung jawab secara moral. Pendekatan restoratif, dengan

menampilkan peran korban dalam diskusi, membentuk pola pikir anak bahwa tindakan mereka bukan semata masalah hukum sempit, tetapi juga menyangkut perasaan dan hak orang lain (Daly, 2016). Kesadaran ini berperan penting dalam proses pembentukan kesadaran sosial dan moral, yang pada akhirnya membantu anak menghindari perilaku menyimpang di kemudian hari.

Dari segi psikologis, keadilan restoratif memiliki potensi untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal, seperti stres, kecemasan, dan depresi (Van Ness & Strong, 2015). Sistem penghukuman konvensional seringkali memunculkan beban mental pada anak, terlebih jika harus menjalani penahanan yang bersifat isolatif dari keluarga dan lingkungan sekolah. Berbeda dengan itu, pendekatan restoratif berupaya menciptakan suasana yang lebih aman dan suportif bagi anak untuk mengekspresikan penyesalan serta harapan perbaikan. Menurut penelitian Braithwaite (2002), anak yang terlibat dalam konferensi keluarga atau forum diskusi yang memfasilitasi pertemuan dengan korban, cenderung menunjukkan pemulihan emosi yang lebih cepat. Perasaan dimaafkan atau diberi kesempatan kedua oleh masyarakat memiliki peran terapi yang signifikan. Pada saat yang sama, anak juga terhindar dari labelisasi kriminal yang seringkali mengakibatkan kerugian psikososial jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan restoratif membuka ruang bagi anak untuk meraih pemulihan mental yang lebih komprehensif.

Keadilan restoratif juga berdampak pada penguatan relasi sosial anak, baik dengan keluarga, komunitas, maupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasusnya (Cunneen & Goldson, 2015). Proses pertemuan langsung dengan korban memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun jembatan komunikasi yang konstruktif, yang nantinya dapat mendorong terciptanya hubungan saling menghargai. Keluarga yang sebelumnya kecewa atau marah terhadap anak karena melakukan tindak pidana dapat dilibatkan secara positif dalam proses pemulihan ini. Hasilnya, anak merasakan dukungan yang lebih besar untuk bangkit dan memperbaiki perilakunya.

Menurut teori reintegrative shaming yang dipopulerkan oleh Braithwaite (1989), rasa malu yang dikelola secara reintegratif akan mempermudah anak untuk kembali menjadi bagian dari komunitas tanpa terjebak pada label negatif. Pendekatan inilah yang membedakannya dari model penghukuman retributif, di mana anak justru seringkali terasing dan terstigma, sehingga rentan mengulangi perilaku melanggar hukum di masa mendatang.

Dampak positif lain terlihat dari peluang anak untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihan kerja tanpa harus terhambat oleh proses penahanan jangka panjang (Zehr, 2002). Dalam banyak kasus, penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan putus sekolah atau minimnya akses terhadap kegiatan edukatif. Sebaliknya, pendekatan restoratif, terutama melalui mekanisme diversi, memperbolehkan anak tetap berada di lingkungan sosialnya sembari menjalani program rehabilitasi. Bazemore dan Schiff (2015) menegaskan bahwa diversifikasi bentuk tanggung jawab, seperti pelayanan masyarakat atau keterlibatan dalam program bimbingan, dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kompetensi anak. Anak tidak kehilangan momentum pertumbuhan intelektual maupun emosionalnya. Lebih jauh, anak yang tersentuh pendekatan restoratif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan keterampilan kerja dan keterampilan sosial, karena model ini mendorong anak untuk berkontribusi positif bagi lingkungan. Potensi ini menjadi landasan penting bagi proses reintegrasi, yang pada gilirannya dapat menekan risiko residivisme.

Dampak keadilan restoratif pada anak tidak selalu bersifat positif. Dalam beberapa studi, ditemukan pula tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksiapan anak untuk menghadapi korban, keterbatasan fasilitas pendukung, maupun resistensi budaya yang masih menitikberatkan pada prinsip retributif (Ward & Langlands, 2008). Selain itu, kesuksesan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kualitas fasilitator, keahlian dalam memoderasi dialog, serta kesiapan emosional semua pihak yang terlibat. Apabila proses mediasi tidak dikelola dengan baik, anak justru dapat mengalami tekanan berlebih karena merasa dihakimi oleh banyak orang.

Dalam konteks tertentu, anak mungkin menunjukkan respons defensif dan tidak mau bekerja sama. Oleh sebab itu, penting bagi para praktisi, mulai dari aparat penegak hukum hingga pendamping sosial, untuk memahami betul prinsip-prinsip restoratif serta menerapkannya dengan bijak. Dengan perencanaan matang dan dukungan sistem yang memadai, dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga keadilan restoratif benar-benar dapat memperkuat proses pemulihan anak.

Peran dukungan masyarakat dan lembaga terkait menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dampak positif keadilan restoratif bagi anak (Cunneen & Goldson, 2015). Proses reintegrasi tidak dapat berhenti pada saat konferensi keluarga berakhir atau ketika kesepakatan tercapai. Anak memerlukan bimbingan dan supervisi berkelanjutan, agar ia dapat menjaga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah, seperti dinas sosial dan kepolisian setempat, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, menjadi sangat krusial. Program pendampingan pasca-diversi, misalnya, dapat berupa pelatihan keterampilan, konseling individu, atau dukungan konseling keluarga. Kehadiran masyarakat sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak juga dapat memastikan bahwa stigmatisasi tidak berlangsung lama. Apabila masyarakat dapat menerima kembali anak dengan sikap positif dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi, maka anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, dampak keadilan restoratif pada anak meliputi aspek psikologis, sosial, dan edukatif yang saling berkaitan. Penerapan pendekatan ini berpotensi mengurangi trauma dan stres karena anak diperlakukan dengan perspektif pemulihan, bukan sekadar sebagai objek penghukuman (Van Ness & Strong, 2015). Selain itu, proses keadilan restoratif berpengaruh pada pemahaman anak akan tanggung jawab sosial, pengembangan empati, serta peningkatan kesadaran moral yang lebih dalam. Mereka belajar memahami bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan

hukum, melainkan juga menyangkut hubungan antarmanusia yang dapat diperbaiki melalui dialog dan kesediaan untuk berubah. Dari sisi relasi, keadilan restoratif memperkuat koneksi anak dengan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi risiko pengulangan tindak pidana. Walau tidak terlepas dari kendala seperti perbedaan budaya dan keterbatasan sumber daya, praktik keadilan restoratif yang terencana dan melibatkan semua pemangku kepentingan memungkinkan anak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meniti kembali masa depan secara lebih bertanggung jawab. Dengan begitu, anak dapat tumbuh menjadi individu yang bukan hanya sadar akan konsekuensi tindakannya, tetapi juga berperan aktif dalam memupuk kedamaian di komunitasnya.

### **E. Studi Kasus: Diversi yang Berhasil**

Keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif strategis dalam sistem peradilan anak yang bertujuan menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman (Zehr, 2002). Pendekatan ini, menurut Braithwaite (1989), berupaya untuk mengurangi stigma negatif yang melekat pada anak, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tanpa harus terperangkap dalam siklus penahanan formal. Dampak utama keadilan restoratif pada anak terlihat dari berkurangnya rasa malu yang destruktif dan meningkatnya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan di masa depan (Bazemore & Schiff, 2015). Selain itu, interaksi yang lebih intens antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih luas terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan ini bukan hanya membawa perubahan positif bagi anak secara individual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Melalui proses dialog, permintaan maaf, dan ganti rugi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, pendekatan restoratif menciptakan ekosistem yang kondusif bagi anak untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih baik.

Salah satu dampak signifikan dari penerapan keadilan restoratif adalah peningkatan pemahaman anak mengenai konsekuensi perbuatannya. Menurut Ward dan Langlands (2008), pendekatan ini mendorong anak untuk menghadapi realitas bahwa perilaku mereka dapat mengganggu, menyakiti, atau merugikan orang lain, khususnya korban. Melalui proses mediasi dan dialog, anak diberikan kesempatan untuk memahami perspektif korban, termasuk rasa trauma atau kerugian yang diderita. Hasilnya, anak cenderung memiliki tingkat empati yang lebih tinggi sehingga muncul keinginan untuk bertanggung jawab secara moral. Pendekatan restoratif, dengan menampilkan peran korban dalam diskusi, membentuk pola pikir anak bahwa tindakan mereka bukan semata masalah hukum sempit, tetapi juga menyangkut perasaan dan hak orang lain (Daly, 2016). Kesadaran ini berperan penting dalam proses pembentukan kesadaran sosial dan moral, yang pada akhirnya membantu anak menghindari perilaku menyimpang di kemudian hari.

Keadilan restoratif memiliki potensi untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal, seperti stres, kecemasan, dan depresi (Van Ness & Strong, 2015). Sistem penghukuman konvensional seringkali memunculkan beban mental pada anak, terlebih jika harus menjalani penahanan yang bersifat isolatif dari keluarga dan lingkungan sekolah. Pendekatan restoratif berupaya menciptakan suasana yang lebih aman dan suportif bagi anak untuk mengekspresikan penyesalan serta harapan perbaikan. Menurut penelitian Braithwaite (2002), anak yang terlibat dalam konferensi keluarga atau forum diskusi yang memfasilitasi pertemuan dengan korban, cenderung menunjukkan pemulihan emosi yang lebih cepat. Perasaan dimaafkan atau diberi kesempatan kedua oleh masyarakat memiliki peran terapi yang signifikan. Pada saat yang sama, anak juga terhindar dari labelisasi kriminal yang seringkali mengakibatkan kerugian psikososial jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan restoratif membuka ruang bagi anak untuk meraih pemulihan mental yang lebih komprehensif.

Keadilan restoratif juga berdampak pada penguatan relasi sosial anak, baik dengan keluarga, komunitas, maupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasusnya (Cunneen & Goldson, 2015). Proses pertemuan langsung dengan korban memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun jembatan komunikasi yang konstruktif, yang nantinya dapat mendorong terciptanya hubungan saling menghargai. Keluarga yang sebelumnya kecewa atau marah terhadap anak karena melakukan tindak pidana dapat dilibatkan secara positif dalam proses pemulihan ini. Hasilnya, anak merasakan dukungan yang lebih besar untuk bangkit dan memperbaiki perilakunya. Menurut teori reintegrative shaming yang dipopulerkan oleh Braithwaite (1989), rasa malu yang dikelola secara reintegratif akan mempermudah anak untuk kembali menjadi bagian dari komunitas tanpa terjebak pada label negatif. Pendekatan inilah yang membedakannya dari model penghukuman retributif, di mana anak justru seringkali terasing dan terstigma, sehingga rentan mengulangi perilaku melanggar hukum di masa mendatang.

Dampak positif lain terlihat dari peluang anak untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihan kerja tanpa harus terhambat oleh proses penahanan jangka panjang (Zehr, 2002). Dalam banyak kasus, penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan putus sekolah atau minimnya akses terhadap kegiatan edukatif. Sebaliknya, pendekatan restoratif, terutama melalui mekanisme diversifikasi, memperbolehkan anak tetap berada di lingkungan sosialnya sembari menjalani program rehabilitasi. Bazemore dan Schiff (2015) menegaskan bahwa diversifikasi bentuk tanggung jawab, seperti pelayanan masyarakat atau keterlibatan dalam program bimbingan, dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kompetensi anak. Dengan demikian, anak tidak kehilangan momentum pertumbuhan intelektual maupun emosionalnya. Lebih jauh, anak yang tersentuh pendekatan restoratif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan keterampilan kerja dan keterampilan sosial, karena model ini mendorong anak untuk berkontribusi positif bagi lingkungan. Potensi ini menjadi landasan penting bagi proses reintegrasi, yang pada gilirannya dapat menekan risiko residivisme.

Dampak keadilan restoratif pada anak tidak selalu bersifat positif. Dalam beberapa studi, ditemukan pula tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksiapan anak untuk menghadapi korban, keterbatasan fasilitas pendukung, maupun resistensi budaya yang masih menitikberatkan pada prinsip retributif (Ward & Langlands, 2008). Kesuksesan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kualitas fasilitator, keahlian dalam memoderasi dialog, serta kesiapan emosional semua pihak yang terlibat. Apabila proses mediasi tidak dikelola dengan baik, anak justru dapat mengalami tekanan berlebih karena merasa dihakimi oleh banyak orang. Dalam konteks tertentu, anak mungkin menunjukkan respons defensif dan tidak mau bekerja sama. Penting bagi para praktisi, mulai dari aparat penegak hukum hingga pendamping sosial, untuk memahami betul prinsip-prinsip restoratif serta menerapkannya dengan bijak. Dengan perencanaan matang dan dukungan sistem yang memadai, dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga keadilan restoratif benar-benar dapat memperkuat proses pemulihan anak.

Peran dukungan masyarakat dan lembaga terkait menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dampak positif keadilan restoratif bagi anak (Cunneen & Goldson, 2015). Proses reintegrasi tidak dapat berhenti pada saat konferensi keluarga berakhir atau ketika kesepakatan tercapai. Anak memerlukan bimbingan dan supervisi berkelanjutan, agar ia dapat menjaga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah, seperti dinas sosial dan kepolisian setempat, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, menjadi sangat krusial. Program pendampingan pasca-diversi, misalnya, dapat berupa pelatihan keterampilan, konseling individu, atau dukungan konseling keluarga. Kehadiran masyarakat sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak juga dapat memastikan bahwa stigmatisasi tidak berlangsung lama. Apabila masyarakat dapat menerima kembali anak dengan sikap positif dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi, maka anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dampak keadilan restoratif pada anak meliputi aspek psikologis, sosial, dan edukatif yang saling berkaitan. Penerapan pendekatan ini berpotensi mengurangi trauma dan stres karena anak diperlakukan dengan perspektif pemulihan, bukan sekadar sebagai objek penghukuman (Van Ness & Strong, 2015). Proses keadilan restoratif berpengaruh pada pemahaman anak akan tanggung jawab sosial, pengembangan empati, serta peningkatan kesadaran moral yang lebih dalam. Mereka belajar memahami bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut hubungan antarmanusia yang dapat diperbaiki melalui dialog dan kesediaan untuk berubah. Keadilan restoratif memperkuat koneksi anak dengan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi risiko pengulangan tindak pidana. Walau tidak terlepas dari kendala seperti perbedaan budaya dan keterbatasan sumber daya, praktik keadilan restoratif yang terencana dan melibatkan semua pemangku kepentingan memungkinkan anak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meniti kembali masa depan secara lebih bertanggung jawab. Anak dapat tumbuh menjadi individu yang bukan hanya sadar akan konsekuensi tindakannya, tetapi juga berperan aktif dalam memupuk kedamaian di komunitasnya.

#### **F. Kendala Implementasi Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif telah menjadi salah satu alternatif strategis dalam sistem peradilan anak yang bertujuan menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman (Zehr, 2002). Pendekatan ini, menurut Braithwaite (1989), berupaya untuk mengurangi stigma negatif yang melekat pada anak, serta mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tanpa harus terperangkap dalam siklus penahanan formal. Dampak utama keadilan restoratif pada anak terlihat dari berkurangnya rasa malu yang destruktif dan meningkatnya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan di masa depan (Bazemore & Schiff, 2015). Selain itu, interaksi yang lebih intens antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih luas terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan ini bukan

hanya membawa perubahan positif bagi anak secara individual, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas. Melalui proses dialog, permintaan maaf, dan ganti rugi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, pendekatan restoratif menciptakan ekosistem yang kondusif bagi anak untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki perilaku mereka ke arah yang lebih baik.

Salah satu dampak signifikan dari penerapan keadilan restoratif adalah peningkatan pemahaman anak mengenai konsekuensi perbuatannya. Menurut Ward dan Langlands (2008), pendekatan ini mendorong anak untuk menghadapi realitas bahwa perilaku mereka dapat mengganggu, menyakiti, atau merugikan orang lain, khususnya korban. Melalui proses mediasi dan dialog, anak diberikan kesempatan untuk memahami perspektif korban, termasuk rasa trauma atau kerugian yang diderita. Hasilnya, anak cenderung memiliki tingkat empati yang lebih tinggi sehingga muncul keinginan untuk bertanggung jawab secara moral. Pendekatan restoratif, dengan menampilkan peran korban dalam diskusi, membentuk pola pikir anak bahwa tindakan mereka bukan semata masalah hukum sempit, tetapi juga menyangkut perasaan dan hak orang lain (Daly, 2016). Kesadaran ini berperan penting dalam proses pembentukan kesadaran sosial dan moral, yang pada akhirnya membantu anak menghindari perilaku menyimpang di kemudian hari.

Dari segi psikologis, keadilan restoratif memiliki potensi untuk menekan dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal, seperti stres, kecemasan, dan depresi (Van Ness & Strong, 2015). Sistem penghukuman konvensional seringkali memunculkan beban mental pada anak, terlebih jika harus menjalani penahanan yang bersifat isolatif dari keluarga dan lingkungan sekolah. Berbeda dengan itu, pendekatan restoratif berupaya menciptakan suasana yang lebih aman dan suportif bagi anak untuk mengekspresikan penyesalan serta harapan perbaikan. Menurut penelitian Braithwaite (2002), anak yang terlibat dalam konferensi keluarga atau forum diskusi yang memfasilitasi pertemuan dengan korban, cenderung

menunjukkan pemulihan emosi yang lebih cepat. Perasaan dimaafkan atau diberi kesempatan kedua oleh masyarakat memiliki peran terapi yang signifikan. Pada saat yang sama, anak juga terhindar dari labelisasi kriminal yang seringkali mengakibatkan kerugian psikososial jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan restoratif membuka ruang bagi anak untuk meraih pemulihan mental yang lebih komprehensif.

Keadilan restoratif juga berdampak pada penguatan relasi sosial anak, baik dengan keluarga, komunitas, maupun dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasusnya (Cunneen & Goldson, 2015). Proses pertemuan langsung dengan korban memberikan kesempatan bagi anak untuk membangun jembatan komunikasi yang konstruktif, yang nantinya dapat mendorong terciptanya hubungan saling menghargai. Bahkan, keluarga yang sebelumnya kecewa atau marah terhadap anak karena melakukan tindak pidana dapat dilibatkan secara positif dalam proses pemulihan ini. Hasilnya, anak merasakan dukungan yang lebih besar untuk bangkit dan memperbaiki perilakunya. Menurut teori reintegrative shaming yang dipopulerkan oleh Braithwaite (1989), rasa malu yang dikelola secara reintegratif akan mempermudah anak untuk kembali menjadi bagian dari komunitas tanpa terjebak pada label negatif. Pendekatan inilah yang membedakannya dari model penghukuman retributif, di mana anak justru seringkali terasing dan terstigma, sehingga rentan mengulangi perilaku melanggar hukum di masa mendatang.

Dampak positif lain terlihat dari peluang anak untuk melanjutkan pendidikan atau pelatihan kerja tanpa harus terhambat oleh proses penahanan jangka panjang (Zehr, 2002). Dalam banyak kasus, penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan mengakibatkan putus sekolah atau minimnya akses terhadap kegiatan edukatif. Sebaliknya, pendekatan restoratif, terutama melalui mekanisme diversi, memperbolehkan anak tetap berada di lingkungan sosialnya sembari menjalani program rehabilitasi. Bazemore dan Schiff (2015) menegaskan bahwa diversifikasi bentuk tanggung jawab, seperti pelayanan masyarakat atau keterlibatan dalam program bimbingan,

dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kompetensi anak. Dengan demikian, anak tidak kehilangan momentum pertumbuhan intelektual maupun emosionalnya. Lebih jauh, anak yang tersentuh pendekatan restoratif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan keterampilan kerja dan keterampilan sosial, karena model ini mendorong anak untuk berkontribusi positif bagi lingkungan. Potensi ini menjadi landasan penting bagi proses reintegrasi, yang pada gilirannya dapat menekan risiko residivisme.

Dampak keadilan restoratif pada anak tidak selalu bersifat positif. Dalam beberapa studi, ditemukan pula tantangan yang dihadapi, seperti ketidaksiapan anak untuk menghadapi korban, keterbatasan fasilitas pendukung, maupun resistensi budaya yang masih menitikberatkan pada prinsip retributif (Ward & Langlands, 2008). Kesuksesan pendekatan restoratif sangat bergantung pada kualitas fasilitator, keahlian dalam memoderasi dialog, serta kesiapan emosional semua pihak yang terlibat. Apabila proses mediasi tidak dikelola dengan baik, anak justru dapat mengalami tekanan berlebih karena merasa dihakimi oleh banyak orang. Dalam konteks tertentu, anak mungkin menunjukkan respons defensif dan tidak mau bekerja sama. Oleh sebab itu, penting bagi para praktisi, mulai dari aparat penegak hukum hingga pendamping sosial, untuk memahami betul prinsip-prinsip restoratif serta menerapkannya dengan bijak. Dengan perencanaan matang dan dukungan sistem yang memadai, dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga keadilan restoratif benar-benar dapat memperkuat proses pemulihan anak.

Peran dukungan masyarakat dan lembaga terkait menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dampak positif keadilan restoratif bagi anak (Cunneen & Goldson, 2015). Proses reintegrasi tidak dapat berhenti pada saat konferensi keluarga berakhir atau ketika kesepakatan tercapai. Anak memerlukan bimbingan dan supervisi berkelanjutan, agar ia dapat menjaga komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. Dalam hal ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah, seperti dinas sosial dan kepolisian

setempat, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, menjadi sangat krusial. Program pendampingan pasca-diversi, misalnya, dapat berupa pelatihan keterampilan, konseling individu, atau dukungan konseling keluarga. Kehadiran masyarakat sebagai lingkungan sosial pertama bagi anak juga dapat memastikan bahwa stigmatisasi tidak berlangsung lama. Apabila masyarakat dapat menerima kembali anak dengan sikap positif dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi, maka anak akan merasa dihargai dan termotivasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dampak keadilan restoratif pada anak meliputi aspek psikologis, sosial, dan edukatif yang saling berkaitan. Penerapan pendekatan ini berpotensi mengurangi trauma dan stres karena anak diperlakukan dengan perspektif pemulihan, bukan sekadar sebagai objek penghukuman (Van Ness & Strong, 2015). Proses keadilan restoratif berpengaruh pada pemahaman anak akan tanggung jawab sosial, pengembangan empati, serta peningkatan kesadaran moral yang lebih dalam. Mereka belajar memahami bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut hubungan antarmanusia yang dapat diperbaiki melalui dialog dan kesediaan untuk berubah. Keadilan restoratif memperkuat koneksi anak dengan keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi risiko pengulangan tindak pidana. Walau tidak terlepas dari kendala seperti perbedaan budaya dan keterbatasan sumber daya, praktik keadilan restoratif yang terencana dan melibatkan semua pemangku kepentingan memungkinkan anak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk meniti kembali masa depan secara lebih bertanggung jawab. Dengan begitu, anak dapat tumbuh menjadi individu yang bukan hanya sadar akan konsekuensi tindakannya, tetapi juga berperan aktif dalam memupuk kedamaian di komunitasnya.

## **G. Rangkuman**

Pendekatan restoratif dalam peradilan anak muncul sebagai reaksi atas paradigma retributif yang selama ini dominan. Dalam pendekatan retributif, anak yang berkonflik dengan hukum seringkali diperlakukan sebagai pelaku

kejahatan semata, tanpa mempertimbangkan upaya pemulihan dan rehabilitasi. Pendekatan restoratif, sebaliknya, menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab moral anak, serta partisipasi aktif korban dan masyarakat. Gagasan utama yang mendasarinya adalah bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga bertujuan membantu anak menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilaku di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak yang berorientasi restoratif menyediakan berbagai mekanisme, antara lain diversi, mediasi, dan konferensi keluarga. Melalui mekanisme ini, anak didorong untuk berkomunikasi secara langsung dengan korban, memahami dampak perbuatannya, serta merumuskan langkah pemulihan secara bersama-sama. Pendekatan ini, selain dapat mengurangi beban pengadilan, juga membantu menghindari stigmatisasi dan dampak negatif yang bisa timbul jika anak harus menjalani proses peradilan formal terlalu lama atau bahkan menjalani masa tahanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif kerap memiliki dampak positif terhadap anak, seperti meningkatnya empati, kesadaran moral, dan motivasi untuk berperilaku lebih baik. Selain itu, mekanisme ini memungkinkan korban memperoleh pengakuan atas penderitaannya dan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam perumusan ganti rugi yang sesuai. Partisipasi keluarga dan komunitas juga menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan keberhasilan pemulihan, karena anak akan lebih mudah melepaskan label negatif dan kembali berintegrasi ketika berada dalam lingkungan yang suportif.

Implementasi pendekatan restoratif dalam peradilan anak tidak luput dari tantangan. Ada resistensi budaya yang masih mengedepankan pola pikir “balas dendam” atau keyakinan bahwa hukuman berat paling efektif mencegah kejahatan. Kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta ketidakselarasan regulasi di berbagai lembaga penegak hukum juga seringkali menghambat kelancaran proses restoratif.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga serta sosialisasi yang berkelanjutan agar keadilan restoratif benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara keseluruhan, pendekatan restoratif menawarkan perspektif baru yang lebih manusiawi dan berorientasi masa depan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan menekankan pada pemulihan, penanaman tanggung jawab, dan keterlibatan seluruh pihak terkait, metode ini diharapkan mampu menciptakan transformasi positif bagi anak, korban, serta masyarakat. Jika dikelola dengan baik dan didukung infrastruktur yang memadai, pendekatan restoratif berpotensi menjadi solusi berkelanjutan untuk membangun sistem peradilan anak yang lebih adil, efektif, dan berperikemanusiaan.

## H. Latihan

### Soal

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara pendekatan retributif dan pendekatan restoratif dalam peradilan anak. Sertakan alasan mengapa banyak ahli mulai menyoroti pentingnya keadilan restoratif bagi masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Bagaimana mekanisme diversifikasi berperan dalam mencegah stigmatisasi anak yang melakukan tindak pidana? Berikan contoh konkret dan analisis mengenai faktor-faktor yang mendukung efektivitas diversifikasi.
3. Diskusikan peran masyarakat dalam pemulihan anak melalui pendekatan restoratif. Mengapa keterlibatan berbagai elemen sosial dianggap penting, dan bagaimana masyarakat dapat memberikan dukungan yang positif?
4. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak luput dari kendala. Identifikasi dan uraikan berbagai kendala yang sering muncul dalam

implementasi pendekatan restoratif di peradilan anak. Berikan masukan untuk mengatasi kendala tersebut.

5. Restorative justice memandang hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai elemen utama. Jelaskan bagaimana pandangan ini tercermin dalam praktik mediasi antara anak pelaku dan korban.
6. Tunjukkan dampak positif yang mungkin diperoleh anak bila mengikuti proses restoratif. Diskusikan pula bagaimana pendekatan ini dapat berpengaruh pada pemulihan korban dan peningkatan kohesi sosial.
7. Dalam proses penerapan keadilan restoratif, fasilitator atau mediator memegang peran kunci. Jelaskan kompetensi apa saja yang wajib dimiliki seorang fasilitator agar proses restoratif dapat berjalan secara adil dan efektif.
8. Analisis studi kasus yang menunjukkan keberhasilan mekanisme diversifikasi. Sebutkan faktor apa saja yang membuat pendekatan restoratif dalam studi kasus tersebut dapat membawa dampak positif bagi anak, korban, dan masyarakat.
9. Restorative justice tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada rehabilitasi anak. Bagaimana prinsip rehabilitasi ini diintegrasikan dalam program restoratif, serta bagaimana indikator keberhasilan rehabilitasi tersebut?
10. Di beberapa negara, keadilan restoratif sudah diintegrasikan dalam sistem hukum formal. Jelaskan keunggulan dan kelemahan apabila pendekatan restoratif sepenuhnya dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan. Apa implikasinya terhadap masa depan peradilan anak?

Jawaban

1. Perbedaan Retributif dan Restoratif dalam Peradilan Anak  
Pendekatan retributif menitikberatkan pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Hukuman dalam pendekatan ini diharapkan menimbulkan efek jera, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum menerima sanksi tegas atas kesalahannya. Namun, pendekatan retributif sering kali mengabaikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran, seperti kondisi psikologis, lingkungan sosial, atau problem keluarga. Berbeda dengan itu, pendekatan restoratif berusaha mencapai pemulihan hubungan dan tanggung jawab bersama di antara pelaku, korban, dan masyarakat. Anak tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku yang harus dihukum, melainkan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang dan perlu mendapat bimbingan. Banyak ahli menyoroti pentingnya keadilan restoratif untuk mencegah stigmatisasi, memperbaiki perilaku anak, serta memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarkan kebutuhan dan memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, retributif berfokus pada “membalas kesalahan”, sedangkan restoratif lebih menekankan “memperbaiki kesalahan” dengan melibatkan semua pihak yang terdampak.
2. Peran Diversi dalam Mencegah Stigmatisasi Anak

Diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju jalur non-litigasi, seperti mediasi atau konferensi keluarga. Melalui diversi, anak tidak langsung berhadapan dengan sistem peradilan formal yang kaku dan menimbulkan risiko labelisasi sebagai “kriminal.” Penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan, misalnya, berpotensi memicu stigmatisasi dari lingkungan sosial. Diversi mengutamakan dialog antara anak, korban, dan pihak lain yang relevan. Anak diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi perbuatannya, meminta

maaf, dan memberikan ganti rugi secara proporsional. Selain meminimalkan risiko label negatif, diversifikasi juga membantu anak dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan kegiatan sosial. Keefektifan mekanisme ini ditunjang oleh kualitas fasilitator, komitmen aparat penegak hukum, dan kesiapan korban untuk terlibat. Jika ketiga aspek ini terpenuhi, anak dapat memperbaiki diri tanpa perlu menghadapi stigma berkepanjangan sebagai pelaku tindak pidana.

3. Peran Masyarakat dalam Pemulihan Anak melalui Pendekatan Restoratif Masyarakat memegang peranan penting sebagai ekosistem tempat anak tumbuh dan berinteraksi. Dalam pendekatan restoratif, masyarakat bukan hanya penonton, tetapi turut dilibatkan sebagai fasilitator pemulihan. Keluarga, tokoh masyarakat, dan tetangga bisa memberikan bimbingan, dukungan moral, serta kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri lewat kegiatan sosial. Dengan berpartisipasi aktif, masyarakat dapat membantu meminimalkan stigma yang sering kali menempel pada anak pascakasus. Bentuk dukungan lainnya adalah penyediaan ruang untuk konferensi keluarga, kesempatan magang, atau pelatihan keterampilan yang memungkinkan anak merasakan tanggung jawab dan peran konstruktif di lingkungannya. Partisipasi masyarakat juga memberi korban rasa aman karena dapat melihat langsung proses pemulihan yang dijalani pelaku. Singkatnya, keterlibatan masyarakat menjadi penopang keberhasilan restoratif karena menciptakan suasana inklusif, mengurangi labelisasi negatif, dan memperkuat solidaritas sosial.
4. Kendala Implementasi Pendekatan Restoratif di Peradilan Anak Beberapa kendala yang sering muncul adalah resistensi budaya yang masih menganut prinsip balas dendam atau menghukum berat untuk efek jera. Masyarakat dan aparat penegak hukum yang berpandangan demikian cenderung menganggap pendekatan

restoratif “terlalu lunak” dan tidak memenuhi harapan publik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, termasuk kurangnya fasilitator terlatih dan minimnya dukungan dana, juga sering menjadi penghambat. Ketidaksielarasan regulasi di berbagai lembaga penegak hukum—misalnya antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—membuat proses restoratif berlangsung lambat. Rendahnya pengetahuan atau kesadaran masyarakat tentang manfaat pemulihan juga menimbulkan kecurigaan bahwa proses ini tidak efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sosialisasi luas, pelatihan intensif bagi aparat hukum, serta kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap pihak memahami manfaat dan prosedur restoratif.

5. Pandangan Restoratif terhadap Hubungan Pelaku, Korban, dan Masyarakat Dalam keadilan restoratif, pelaku, korban, dan masyarakat ditempatkan dalam satu kerangka dialogis. Artinya, hukum tidak hanya berbicara soal kesalahan dan hukuman, melainkan juga upaya memperbaiki keharmonisan sosial. Pelaku diajak memahami kerugian yang diderita korban, sementara korban diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan dan menuntut ganti rugi yang sesuai. Praktik mediasi ini menghindarkan korban dari peran pasif seperti halnya dalam sistem retributif, di mana korban hanya dipandang sebagai saksi. Di sisi lain, masyarakat dapat bertindak sebagai penengah, pendukung, atau pemberi saran. Dengan menyatukan ketiga pihak ini, pemecahan konflik berorientasi pada penyembuhan luka psikis dan menguatkan kembali solidaritas sosial. Hasilnya diharapkan berupa pemulihan relasi yang rusak, serta penurunan keinginan balas dendam baik dari korban maupun komunitas sekitar.
6. Dampak Positif Pendekatan Restoratif bagi Anak dan Korban

Bagi anak, pendekatan restoratif mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan empati. Anak didorong untuk menyadari konsekuensi perbuatannya serta memahami dampak kerugian yang

dirasakan korban. Selain itu, proses ini membantu anak membangun kepercayaan diri karena ia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di lingkungan sosialnya, bukan malah dijauhkan dengan penahanan. Dari sisi korban, proses restoratif memberikan kepuasan lebih tinggi dibandingkan proses peradilan formal. Korban dapat menyuarakan perasaan dan menentukan bentuk ganti rugi yang dianggap paling memadai. Pemulihan emosional dan material lebih mudah dicapai karena korban melihat kesungguhan anak dalam meminta maaf atau melakukan reparasi. Dampaknya adalah penguatan rasa keadilan serta berkurangnya keinginan korban untuk menuntut hukuman berat yang tak jarang hanya bersifat balas dendam.

7. Kompetensi Fasilitator atau Mediator dalam Pendekatan Restoratif Fasilitator berperan sebagai pengarah diskusi agar proses restoratif berlangsung produktif dan adil. Kompetensi yang wajib dimiliki di antaranya: kemampuan komunikasi empatis, pengetahuan hukum mendasar, serta kemampuan manajemen konflik. Fasilitator harus mampu menenangkan situasi ketika korban masih diliputi amarah atau trauma.

Mediator memerlukan keterampilan mengelola emosi, baik dari pihak anak maupun keluarga masing-masing. Pemahaman tentang kondisi psikologis anak, latar belakang keluarga, dan konteks sosial juga penting agar fasilitator dapat menengahi perbedaan nilai atau budaya. Bila kompetensi ini terpenuhi, proses restoratif akan cenderung lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang benar-benar diterima oleh semua pihak.

8. Analisis Studi Kasus Diversi yang Berhasil

Studi kasus menunjukkan anak yang melakukan pelanggaran ringan berhasil mengikuti mekanisme diversi, misalnya dengan melaksanakan kerja sosial di lingkungan sekitar atau konferensi

keluarga yang melibatkan korban. Keberhasilan ini didukung oleh keterbukaan pihak korban, kompetensi mediator, dan dukungan keluarga serta komunitas. Selama proses tersebut, anak belajar menerima tanggung jawab dan meminta maaf secara tulus kepada korban. Korban pun merasa mendapatkan pemulihan karena dilibatkan dalam menyusun bentuk tanggung jawab pelaku. Hasilnya, anak dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa stigmatisasi, sementara korban melihat adanya efek jera yang lebih efektif daripada hukuman penjara. Masyarakat pun diuntungkan karena kasus terselesaikan secara damai, dan hubungan sosial yang sempat rusak bisa diperbaiki. Integrasi Prinsip Rehabilitasi dalam Program Restoratif

9. Prinsip rehabilitasi menekankan pada perbaikan perilaku dan pemulihan kondisi psikologis anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pendekatan restoratif, rehabilitasi dilakukan melalui pendampingan, bimbingan moral, serta kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam aktivitas positif. Kesepakatan yang dihasilkan dalam proses restoratif sering mencantumkan bentuk rehabilitasi, misalnya wajib mengikuti pelatihan keterampilan atau konseling. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari perubahan perilaku anak, tingkat keikutsertaan dalam kegiatan sosial, dan berkurangnya risiko residivisme. Jika anak menunjukkan komitmen yang kuat, misalnya mampu menyelesaikan pendidikan atau menghindari lingkungan berisiko, maka proses rehabilitasi dianggap berhasil. Selain itu, umpan balik dari keluarga, korban, atau komunitas juga menjadi ukuran penting untuk menilai tingkat keberhasilan reintegrasi sosial anak.
10. Keunggulan dan Kelemahan Keadilan Restoratif dalam Perundang-undangan Apabila pendekatan restoratif dilembagakan secara penuh, maka keunggulannya adalah adanya dasar hukum yang kuat untuk menerapkan mediasi, diversifikasi, atau konferensi keluarga. Aparat

penegak hukum lebih terpacu untuk menyediakan fasilitas dan pelatihan, sementara masyarakat lebih yakin bahwa proses ini memiliki legitimasi formal. Mekanisme pemulihan pun menjadi lebih terstruktur, sehingga menjangkau lebih banyak anak dan korban. Namun, kelemahannya terletak pada potensi “birokratisasi” sehingga proses restoratif menjadi terlalu kaku. Selain itu, persepsi publik yang menuntut hukuman tegas terhadap pelaku kejahatan (apalagi kasus berat) bisa menimbulkan resistensi. Implikasi terhadap masa depan peradilan anak bergantung pada seberapa komprehensif perundang-undangan merumuskan prinsip-prinsip restoratif. Jika rancangan hukum dibuat dengan matang dan disertai dukungan sumber daya yang memadai, maka keadilan restoratif bisa menjadi landasan kokoh untuk menciptakan sistem peradilan anak yang humanis, efektif, dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENCEGAHAN KRIMINALITAS ANAK**

Kriminalitas yang melibatkan anak-anak merupakan fenomena yang kompleks dan menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam mencegah keterlibatan anak-anak dalam tindak kriminal. Pencegahan dini, baik melalui pendidikan maupun intervensi sosial, merupakan langkah strategis untuk melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Pencegahan kriminalitas anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi juga masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait. Kebijakan yang mendukung pengembangan potensi anak serta akses terhadap pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya merupakan fondasi utama dalam upaya ini. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu solusi efektif yang menekankan pemulihan keadaan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pembalasan. Dengan melibatkan anak, keluarga, serta masyarakat dalam proses ini, diharapkan stigma terhadap anak berkurang, sehingga mereka dapat kembali ke lingkungan sosial secara sehat dan produktif.

#### **A. Faktor Penyebab Kriminalitas pada Anak**

Kriminalitas pada anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Menurut Agnew (1992), teori tekanan menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami tekanan sosial, seperti kemiskinan atau kurangnya dukungan keluarga, lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, faktor internal seperti disfungsi keluarga dan kurangnya pengawasan orang tua juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan perilaku